

**REFORMULASI NORMA TENTANG SANKSI PEMBERHENTIAN  
SEMENTARA BAGI NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI  
MASA PENAHANAN  
(DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
JABATAN NOTARIS)**

**TESIS**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Septiana Anifatus Shalihah**

**No. Pokok Mhs. : 20921091**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**REFORMULASI NORMA TENTANG SANKSI PEMBERHENTIAN  
SEMENTARA BAGI NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA  
PENAHANAN  
(DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
JABATAN NOTARIS)**


Oleh :

Nama Mahasiswa : Septiana Anifatus Shalihah

Nomor Mahasiswa : 20921091

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1,



Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, Juni 2023


Pembimbing 2,



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

Surabaya, Juni 2023

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Indonesia**



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**REFORMULASI NORMA TENTANG SANKSI PEMBERHENTIAN  
SEMENTARA BAGI NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA  
PENAHANAN**

**(DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
JABATAN NOTARIS)**

**Nama Mahasiswa : Septiana Anifatus**

**Shalihah Nomor Mahasiswa : 20921091**

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada Hari Senin, 31 Juli 2023  
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

**Pembimbing 1**

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.**

**Yogyakarta, Agustus 2023**

**Pembimbing 2**

**Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum**

**Surabaya, Agustus 2023**

**Anggota Penguji**

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

**Yogyakarta, Agustus 2023**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**



**Dr. Nurjihad, S.H., M.H**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Teruslah berjuang dan berusaha, sampai Tuhan berkata 'selesai'.*

*Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman*

*(Q.S. Ali Imran:139)*



**Tesis ini dipersembahkan kepada:**

*Bapak dan Ibu yang tidak pernah bosan untuk mendoakan saya,  
Kakak-Kakak yang selalu mensupport segala hal baik di hidup saya,  
dan Suami yang selalu setia membimbing saya.*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA : SEPTIANA ANIFATUS SHALIHAH**

**NO. INDUK MHS : 20921091**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul: **“REFORMULASI NORMA TENTANG SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA BAGI NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA PENAHANAN (DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS)”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang

menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Septiana Anifatus Shalihah



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh*

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“REFORMULASI NORMA TENTANG SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA BAGI NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA PENAHANAN (DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS)”**. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelas Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H dan Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing;
5. Seluruh Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti, baik untuk penelitian tesis ini, maupun untuk masa yang akan datang;
6. Seluruh Staf Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah meluangkan waktu untuk peneliti;

7. Bapak Muhammad Alting, S.H yang telah bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini;
8. Bapak Dedy Imron Maha Putra, S.H., M.Kn yang telah bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini;
9. Kedua orang tua peneliti, Bapak Muhanam dan Ibu Wagiyah yang selalu mendoakan peneliti serta memberikan motivasi kepada peneliti;
10. Kakak-kakak yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil;
11. Suamiku yang tidak pernah lelah menyemangati dan membantu agar peneliti dapat segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
12. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani dan memeriahkan hari-hari;
13. Teman-teman peneliti di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 14 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang sudah memberikan dukungan kepada peneliti dan waktu kebersamaan selama kuliah;
14. Semua pihak yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Semoga segala doa, dukungan serta semangat yang diberikan kepada Peneliti, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman bagi peneliti di masa mendatang. Akhir kata, peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

***Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarkaatur***

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Peneliti,

SEPTIANA ANIFATUS SHALIHAH



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Objek dan Subjek Penelitian .....	25
3. Data Penelitian atau Bahan Hukum .....	26
4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data .....	27
5. Pendekatan penelitian .....	27
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KENOTARIATAN, TINDAK PIDANA, PENAHANAN DAN PENGAWASAN NOTARIS</b>	
1. Tinjauan Umum tentang Kenotariatan .....	30
1.1. Tanggung Jawab Jabatan Notaris .....	30
1.2. Hak, Kewajiban dan Larangan Notaris .....	34
1.3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris .....	37
1.4. Kode Etik Notaris .....	40

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	42
2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	42
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	45
2.3. Tindak Pidana dalam Jabatan Notaris .....	46
3. Tinjauan Umum tentang Penahanan .....	51
3.1. Pengertian Penahanan .....	51
3.2. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penahanan .....	53
3.3. Lamanya Waktu Penahanan dan Perpanjangan Penahanan .....	53
3.4. Jenis Penahanan .....	57
4. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris .....	58
4.1. Pengertian Pengawasan Notaris .....	58
4.2. Dasar Hukum Pengawasan Notaris .....	60
4.3. Lembaga yang Berwenang Mengawasi Notaris .....	61
 <b>BAB III REFORMULASI NORMA TENTANG SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA BAGI NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA PENAHANAN (DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS)</b>	
1. Implementasi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris yang Sedang Menjalani Masa Penahanan, Serta Akibat Hukumnya jika Sanksi Tersebut Tidak Dijatuhkan Kepada Notaris yang Telah Ditahan dan Notaris Masih Tetap Membuat Akta .....	70
2. Reformulasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang Mengatur tentang Sanksi Pemberhentian Sementara bagi Notaris yang Sedang Menjalani Masa Penahanan .....	84
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan</b> .....	98
<b>B. Saran</b> .....	100
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>102</b>
<b>Lampiran</b> .....	<b>108</b>

## **ABSTRACT**

*This research examines the Reformulation of Norms Regarding Sanctions for Temporary Dismissal for Notaries Who Are Undergoing a Period of Detention (In Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position). The formulation of the problem in this study is how the implementation of temporary dismissal for notaries who are undergoing a period of detention, as well as the legal consequences if the sanction is not imposed on Notaries who have been detained and are still making deeds, and how the reformulation of Article 9 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Offices which regulates the sanction of temporary dismissal for Notaries who are undergoing a period of detention. This type of research is normative supported by primary data, namely by conducting interviews, the research approach uses a statutory approach by examining all laws and regulations and legal issues being addressed. The results of the study are first, the implementation of temporary dismissal sanctions is carried out by the MPD which conducts an examination of the Notary who is detained, after which the MPD forwards to the MPW, then the MPW proposes to the MPP so that a Decree on temporary dismissal sanctions is immediately made, but the sanctions do not work properly, because there is no strict action from the MPD and Notaries who seem to ignore the sanctions given by the MPD. Second, if the detained Notary continues to make a deed, the legal consequences are that the deed can be degraded and is no longer an authentic deed but only an underhand deed, the deed is also invalid to be used properly. Third, the reformulation of Article 9 of Law Number 2 Year 2014 must be carried out immediately, considering that the current UUJN does not regulate in more detail the period of validity of the temporary suspension sanction for Notaries who are undergoing a period of detention, because in the UUJN the maximum length of the temporary suspension sanction is only 6 months, while if the Notary is detained, then to follow a series of judicial processes takes more than 1 year. The author's suggestion is that the imposition of temporary dismissal sanctions for Notaries who are undergoing a period of detention should be for a period of time until the Notary completes the entire series of judicial processes, with a record of the crime committed by the Notary is that the penalty is less than five years.*

**Keyword: Notary, Detention, Temporary Dismissal**

## ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang Reformulasi Norma Tentang Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris Yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pemberhentian sementara bagi notaris yang sedang menjalani masa penahanan, serta akibat hukumnya jika sanksi tersebut tidak dijatuhkan kepada Notaris yang telah ditahan dan masih tetap membuat akta, dan bagaimana reformulasi dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang tengah menjalani masa penahanan. Jenis penelitian ini adalah normatif yang didukung data primer yaitu dengan melakukan wawancara, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi serta isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian yaitu pertama, implementasi sanksi pemberhentian sementara dilaksanakan oleh MPD yang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan penahanan, setelah itu MPD meneruskan kepada MPW selanjutnya MPW mengusulkan kepada MPP agar segera dibuat Surat Keputusan sanksi pemberhentian sementara, namun sanksi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena tidak ada tindakan tegas dari MPD dan Notaris yang seakan-akan tidak menginginkan sanksi yang diberikan oleh MPP. Kedua, apabila Notaris yang sedang ditahan tersebut tetap membuat akta maka akibat hukumnya adalah akta tersebut dapat terdegradasi dan tidak lagi menjadi akta autentik namun hanya menjadi akta bawah tangan, akta tersebut juga tidak sah untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ketiga, Reformulasi pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 harus segera dilakukan, mengingat UUJN saat ini belum mengatur lebih rinci mengenai jangka waktu berlakunya sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan, karena dalam UUJN lamanya sanksi pemberhentian sementara itu maksimal hanya 6 bulan saja, sedangkan jika Notaris tersebut terhadapnya dilakukan penahanan, maka untuk mengikuti rangkaian proses peradilan membutuhkan waktu sampai dengan 1 tahun lebih. Saran dari penulis yaitu pemberlakuan sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan tersebut jangka waktunya sebaiknya sampai Notaris menyelesaikan seluruh rangkaian proses peradilan, dengan catatan pidana yang dilakukan oleh Notaris ialah yang ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

**Kata Kunci:** Notaris, Penahanan, Pemberhentian Sementara

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum yaitu membuat akta autentik yang bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian Perseroan Terbatas, Koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya di samping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik, untuk

---

<sup>1</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 63.

kepentingan pembuktian/alat bukti.<sup>2</sup>

Kode etik Notaris tertuang pula dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), di dalam Pasal 3 disebutkan bahwasannya Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Apabila notaris melanggar kewajiban, larangan dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif diantaranya ialah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat serta pemberhentian dengan tidak hormat.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 mewajibkan bagi para Notaris untuk lebih teliti dan hati-hati dalam mengenal para penghadap, dengan cara memeriksa kelengkapan dan keaslian dokumen yang diperlihatkan kepada notaris. Dokumen palsu dan keterangan palsu dari para pihak penghadap dapat bermasalah bagi notaris di kemudian hari. Notaris juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya, dan jangan sampai melakukan suatu hal diluar kewenangan yang dimilikinya yang akan menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.

Sehubungan dengan diaturnya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris, tidak membuat semua notaris tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan tersebut. Masih sering ditemukan adanya notaris yang tersangkut

---

<sup>2</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 3.

permasalahan berkaitan dengan dilanggarnya Undang-Undang Jabata Notaris, kode etik, bahkan peraturan pidana. Masih banyak notaris yang tidak menyadari dan memahami fungsi maupun tugasnya, terlebih bagi yang imannya lemah, idealisme luntur karena memandang jabatannya sebagai pengusaha yang mengejar materi/keuntungan, bukan menghayati pengabdianya kepada negara dan masyarakat serta mengamalkan ilmunya dalam melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum yang mewakili negara yang mempunyai sifat independen serta memiliki karakter mulia untuk penegakan hukum dan memiliki fungsi sosial.<sup>3</sup>

Dalam praktik juga banyak ditemukan, jika ada akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.<sup>4</sup> Terhadap Notaris yang disangkakan melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dijatuhi dengan beberapa sanksi yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Di antara sanksi tersebut ialah dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa:

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
  - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
  - b. Berada di bawah pengampunan
  - c. Melakukan perbuatan tercela
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris, atau

---

<sup>3</sup> A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Malang: Selaras, 2013), hlm. 87.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

- e. Sedang menjalani masa penahanan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
  - (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
  - (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d berlaku paling lama 6 bulan.

Namun perlu diperhatikan pada ayat (1) huruf e, bahwasannya pasal tersebut beserta penjelasannya tidak mengatur dengan jelas mengenai jenis delik pidana dan juga klasifikasi tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penahanan? Apakah yang berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan Notaris saja, seperti pemalsuan akta, penipuan, atau untuk keseluruhan jenis tindak pidana? Dalam pasal tersebut hanya disebutkan bahwasannya pemberhentian sementara dapat dilakukan ketika notaris sedang menjalani masa penahanan. Begitupun pada ayat (4), pemberlakuan sanksi pemberhentian sementara tersebut hanya berlaku maksimal 6 bulan untuk poin pada ayat (1) huruf c dan d, untuk poin e tidak dijelaskan pula secara rinci batas maksimal sanksi pemberhentian semmentaranya. Dan jika memang pemberhentian sementara tersebut hanya berlaku maksimal 6 bulan saja, maka hal tersebut tidak akan menjadi relevan, karena jika menilik dari keseluruhan proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian sampai pada tingkat Mahkamah Agung, prosesnya bisa sampai 400 hari.

Lebih lanjut, berbicara soal penahanan, penahanan memiliki pengertian sebagai salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Pada



Pasal 21 ayat (4) KUHAP dijelaskan:

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Nomor 3086).

Terdapat pula pengecualian terhadap penahanan ini, dapat dilakukan terhadap kasus penggelapan dan penipuan, walaupun ancaman pidananya maksimal 4 tahun, namun terhadap perbuatan tersebut dapat pula dilakukan penahanan.

Dalam ketentuan kebijakan pemberhentian sementara pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut, lembaga yang berhak memberikan sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris ialah Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas jabatan notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang berupa badan yang memiliki

kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan juga pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri atas sembilan anggota dimana masing-masing terdiri atas beberapa bagian yaitu 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, 3 (tiga) orang dari organisasi notaris, 3 (tiga) orang lagi dari kalangan ahli/akademisi. Majelis Pengawas Notaris memiliki jenjang yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di ibukota provinsi, serta Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan di ibukota negara.

Selain itu ternyata profesi notaris ini dikawal oleh 2 lembaga etik, selain Majelis Pengawas Notaris ada pula Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan ini bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran etika. Etika yang dimaksud ini adalah Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Substansi Pasal 9 UUJN-P perlu dicermati untuk hal-hal sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Jika notaris dapat melakukan pembelaan pada semua jenjang dan MPP memutuskan-menetapkan tidak mengusulkan kepada menteri untuk memberhentikan notaris yang bersangkutan, dan notaris masih memiliki kewenangan, apakah mungkin notaris menjalankan jabatannya dari dalam tahanan?
2. Ketentuan pemberhentian sementara tersebut tidak akan jadi berguna, ternyata notaris yang bersangkutan menjadi terpidana dan dipidana penjara lebih dari 6 bulan. Ada kemungkinan pemberhentian semmentaranya sudah berakhir, tapi notaris masih berada di dalam tahanan lebih dari 6 bulan. Jika ini terjadi maka notaris tidak kehilangan kewenangannya, dan masih mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatannya, tapi pada

---

<sup>5</sup> Habib Adjie (I), *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indoensia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 42-43

sisi yang lain sangat tidak masuk akal jika notaris bekerja dan berkantor dari ruang tahanan.

3. Terkait dengan pembelaan yang dilakukan oleh notaris, kapan notaris tersebut dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya, sedangkan ia berada di dalam tahanan, apakah memungkinkan bagi notaris untuk keluar sementara dari tahanan karena akan melakukan sidang MPD-MPW atau MPP?

Pada daerah kerja Majelis Pengawas Daerah Kota Madiun, terdapat beberapa kasus pemberhentian sementara bagi notaris karena berbagai alasan, salah satu kasusnya ialah Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang dalam masa penahanan. Notaris tersebut bernama Asni Arpan, S.H., ia divonis terbukti bersalah telah melakukan memberikan keterangan/sumpah palsu dan dijatuhi pidana selama 2 tahun 8 bulan, dan terhadapnya dilakukan penahanan rutan. Sanksi pemberhentian sementara pun diberikan kepada Notaris tersebut, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Menurut keterangan dari Majelis Pengawas Daerah Kota Madiun, SK dari Majelis Pengawas Pusat terkait pemberhentian sementara terhadap Notaris Asni Arpan, S.H., tersebut sudah diberikan, namun tidak ada informasi berapa lamakah sanksi pemberhentian sementara tersebut berlaku, sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak dijelaskan mengenai waktu pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang dalam masa penahanan, hanya disebutkan maksimal pemberhentian sementara selama 6 bulan.

Jadi menurut penulis ada ketidaksesuaian antara Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Oleh karena dasar pemikiran di atas, maka dirasa perlunya reformulasi terkait kebijakan pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang dalam masa penahanan. Karena Undang-Undang yang ada saat ini dirasa masih tidak jelas dan tidak memberikan keadilan bagi Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang dalam masa penahanan. Ketika Notaris tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana, disitu pula akan timbul peran dari Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuat oleh Notaris tersebut. Dengan adanya pembaharuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kiranya dapat memberikan keadilan dan juga sanksi yang rasional terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberhentian sementara bagi notaris yang sedang menjalani masa penahanan?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang dalam masa penahanan tidak dijatuhkan kepada Notaris yang telah ditahan dan masih tetap membuat akta?
3. Bagaimanakah reformulasi dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang tengah menjalani masa penahanan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi dari pemberhentian sementara bagi notaris yang sedang menjalani masa penahanan.
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya jika sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris yang sedang menjalani masa penahanan tidak dijatuhkan kepada Notaris yang telah ditahan dan Notaris yang bersangkutan masih tetap membuat akta.
3. Untuk mengetahui wujud reformulasi atau pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang tengah menjalani masa penahanan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari penelitian. Manfaat dari penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis difungsikan untuk pengembangan ilmu hukum, sedangkan manfaat praktis dapat digunakan untuk kepentingan praktik hukum (penyusunan kebijakan, penegakan hukum, dan sebagainya).

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum

Kenotariatan khususnya dalam peraturan-peraturan profesi atau jabatan sebagai Notaris.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan saran kepada pemangku kebijakan, bahwasannya terkait Undang-Undang Jabatan Notaris perlu lebih dibuat secara rinci dan detail guna melindungi hak-hak Notaris, serta pertanggungjawaban bagi Notaris itu sendiri apabila melakukan suatu pelanggaran.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi bagi pembaca dan calon Notaris yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai peran Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang mengawasi jalannya profesi Notaris beserta kewenangan dan pertanggungjawabannya.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari penulis, penelitian tentang “**Reformulasi Norma Tentang Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)**”, belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun demikian penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan yang hampir memiliki kesamaan dengan itu. Dalam hal ini penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil penelitian tersebut:

1. Anita Sapriana dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya Karena Sedang Menjalani Masa Penahanan”, yang merupakan penelitian tesis S-2, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2017. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian sementara untuk Notaris yang sedang menjalani masa penahanan pada Pasal 9 ayat 1 huruf e berlaku untuk semua jenis penahanan pada Pasal 22 KUHAP, dikarenakan ketika Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, maka wewenang yang melekat terhadapnya tersebut tidak berlaku untuk sementara, dan wewenang tersebut berlaku kembali setelah masa pemberhentian sementara berakhir.
2. M. Ghazali dengan judul “Pemberhentian Sementara Notaris dalam Perspektif Perundang-Undangan”, yang merupakan penelitian tesis S-2, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun 2019. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian sementara bagi Notaris menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Selanjutnya untuk mekanisme pemberhentian sementara Notaris berdasarkan UUNJN yaitu memanggil terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tanggung Jawab Jabatan Notaris**

Suatu konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum dapat bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus ini, subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).<sup>6</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat lelang, dengan demikian notaris sudah pasti pejabat umum tetapi tidak semua pejabat umum itu pasti notaris karena pejabat umum bisa juga PPAT atau pejabat lelang.<sup>7</sup>

Secara yuridis, khususnya pada Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta pertanahan, namun secara empiris kewenangan itu tidak dapat dilaksanakannya, karena kewenangan itu menjadi kewenangan Pejabat Pembuat

---

<sup>6</sup> Jimly Assiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61

<sup>7</sup> Habib Adjie (II), *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 1



Akta Tanah (PPAT). Supaya notaris dapat membuat akta pertanahan, maka notaris tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus mengikuti ujian PPAT yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan izin sebagai PPAT.<sup>8</sup>

Apabila dilihat dari *adagium*, maka akan berlaku *adagium lex specialis derogat lex generale* artinya undang-undang yang khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang bersifat khusus adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, sedangkan undang-undang yang sifatnya umum adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan yang terakhir ini hanya mengatur satu ayat atau satu huruf yang berkaitan dengan kewenangan notaris untuk membuat akta pertanahan, hal ini dapat dibaca dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang tinggi untuk melayani kepentingan umum dan tugas utama notaris adalah membuat secara tertulis akta autentik mengenai hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang membutuhkan jasa notaris. Menurut Ismail Saleh,<sup>9</sup> notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 44.

<sup>9</sup> Ismail Saleh, *Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia*, Makalah pada Upgrading Refreshing Course Notaris Indonesia, Bandung 30 Juni 1992, hlm. 4-7 dalam buku Ghansan Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 93

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral yang harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
2. Seorang notaris harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual). Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekadar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang notaris.
3. Seorang notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional, apabila seorang notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukannya sebagai Notaris, atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tapi tempat tinggalnya di lain tempat. Seorang notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknyanya.
4. Seorang notaris yang pancasilais harus tetap berpegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang. Dan tidak semata-

mata menciptakan suatu alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium pada notaris.<sup>10</sup>

Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administratif dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa dan dirumuskan dalam UUJN. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.<sup>11</sup>

Perumusan tentang tanggungjawab pidana notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>10</sup> Habib Adjie (II), *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>11</sup> Habib Adjie (III), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 120.

Undang Nomor 2 Tahun 2014. Walaupun demikian bukan berarti notaris tidak dapat dijatuhi sanksi hukum pidana.<sup>12</sup>

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam KUHPidana atau dalam undang-undang lain dan terbukti secara sengaja atau khilaf/lalai. Dalam hal ini akta yang dibuat di hadapan notaris dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana atau membuat akta dengan cara melawan hukum dan menimbulkan kerugian baik di pihak tertentu atas lahirnya akta tersebut oleh pembuat.

Walaupun demikian, pertanggungjawaban pidana bagi notaris seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya di luar jalur pidana tidak dapat diselesaikan. Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris harus dilakukan dengan pemeriksaan *holistic-integral* dengan melihat aspek-aspek lahiriah, formal dan materiil akta notaris, dan pelaksanaan tugas jabatan notaris sesuai wewenang notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan notaris, juga perlu dipadukan dengan realitas praktik notaris.<sup>13</sup>

## **2. Perbuatan Pidana**

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan

---

<sup>12</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.81

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 94.

ancaman pidananya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, yang satu satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 11 ayat (1) R KUHP, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan: “untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari pemberian sanksi yang akan dijatuhkan akibat perbuatan hukum tersebut. Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### 1. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain.

#### 2. Teori Relatif (*Doeltheorie*)

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

##### a. Menjerakan

---

<sup>14</sup> Prof. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59

<sup>15</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 4.

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*)

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Menmbinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya adalah menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum pembuatnya. Dengan demikian konsekuensi batas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Pertanggungjawaban pidana timbul sebagai akibat pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dibuatnya dengan kata lain yang dipertanggungjawabkan itu adalah perbuatan deliknya. Tanggungjawab pidana pada hakikatnya merupakan sarana yang dibentuk oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 94

Pada Pasal 36 R KUHP dinyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana yang secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.

Dalam hal ini yang terlibat adalah PPAT, namun Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terlebih dahulu terhadap PPAT yang diperiksa oleh penyidik. Berbeda halnya dengan Notaris. Majelis Kehormatan izin pemeriksaan Notaris atas permintaan penyidik.

## **2. Penahanan**

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak, dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan.<sup>17</sup>

Dalam KUHAP (Pasal 20 sampai dengan Pasal 31) menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi,

---

<sup>17</sup> Prof.Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 129.

dan Mahkamah Agung. Penahanan pada masing-masing tingkatan tersebut dapat pula dilakukan perpanjangan.

Berikut tabel dari lama masa penahanan beserta instansi yang berwenang melakukan penahanan:

Tingkat Penahanan	Pihak yang Melakukan Penahanan	Maksimal Jangka Waktu Penahanan	Perpanjangan Jangka Waktu Penahanan
Penyidikan	Penyidik, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum	20 hari	40 hari
Penuntutan	Penuntut Umum, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	20 hari	30 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Negeri	Hakim Pengadilan Negeri, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi	Hakim Pengadilan Tinggi, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Hakim Mahkamah Agung, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung	50 hari	60 hari

### 3. Asas-Asas Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

#### A. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa jabatan notaris dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara notaris dengan kliennya. Notaris terutama bekerja dan mendapatkan honorarium dari kliennya yang menggunakan jasanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap notaris perlu



terus menjaga amanah dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

## **B. Asas Kehati-hatian**

Notaris dan PPAT dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kehati-hatian sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya agar dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Mengetahui, di hadapan masyarakat, dan di hadapan aparat penegak hukum.<sup>18</sup>

Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Notaris/PPAT tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa Notaris/PPAT. Pelaksanaan asas kehati-hatian ini wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:<sup>19</sup>

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris/PPAT;
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut dengan tanya jawab;
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;

---

<sup>18</sup> Erna Sriyatmi, Kebijakan Kementerian ATR/BPN Sebagai Upaya Meningkatkan Prinsip Kehati-Hatian Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Selaku Pelaksana Pendaftaran Tanah, disampaikan dalam Up Grading dan Rakerwil IPPAT-Pengwil Kalsel Tahun 2017, Banjarmasin, 14 September 2017, hlm. 4. Dalam buku M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, (Yogyakarta: UII Pres, 2017), hlm. 39.

<sup>19</sup> Habib Adjie (III), *Op. Cit.* hlm. 86.

4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak;
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta;
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris/PPAT.

### **C. Asas Profesionalitas**

Asas profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan (UUJN) yang berlaku dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris. Penerapan asas profesionalitas ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa *notaris dapat memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya*. Asas ini mengutamakan pada keahlian (keilmuan) dan keterampilan notaris dalam menjalankan jabatannya dengan menegakkan kode etik dan berdasarkan UUJN.<sup>20</sup>

### **D. Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum ialah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landaasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan yang wajib dipatuhi notaris dalam akta otentik. Dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa akta otentik yang telah dibuat haruslah memberikan kepastian hukum sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak. Asas kepastian hukum ini memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk

---

<sup>20</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 40

mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya, sebagaimana tertuang dalam akta otentik. Unsur ini memegang peran, misalnya pada pemberian kuasa secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan padanya.<sup>21</sup>

#### 4. Pengawasan Notaris

Pengawasan bagi notaris memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Tanpa adanya pengawasan, maka notaris bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan dapat diartikan sebagai:

- (1) Penilikan dan penjagaan
- (2) Penilikan dan pengarahan

Konsep pengawasan dalam pengertian ini lebih difokuskan pada kata penilikan, yang memiliki makna sebagai proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan.<sup>22</sup>

Pengawasan terhadap notaris ini juga telah dirumuskan sebagai “Pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum, sehingga notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas.”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 44

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 58

<sup>23</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Dasar hukum dari pengawasan notaris ini ialah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengawasan notaris terdapat pada Pasal 69 sampai Pasal 80. Keempat pasal tersebut berkaitan dengan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris, kedudukan, struktur, kewenangan, dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris.

Lembaga yang mengawasi notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diantaranya adalah Majelis Pengawas Notaris. Majelis pengawas merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Ada dua kewenangan pengawas notaris dalam definisi ini yang meliputi:

1. Pembinaan, dan
2. Pengawasan

Majelis Pengawas terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah
2. Majelis Pengawas Wilayah, dan
3. Majelis Pengawas Pusat

Yang menjadi subjek yang diawasi oleh Majelis Pengawas ialah:

1. Notaris
2. Notaris Pengganti, dan
3. Pejabat Sementara Notaris

Yang menjadi objek pengawasan bagi notaris ialah:

1. Pembinaan
2. Pengawasan
3. Perilaku notaris, dan
4. Pelaksanaan jabatan Notaris.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar karya ilmiah, maka penulis menggunakan metode yang akan menggambarkan sesuai dengan pedoman penulisan.

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif, dan juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi, selanjutnya disimpulkan berdasarkan permasalahan yang diteliti.

Analisis data dan cara menguraikan data yang penulis dapat dari hasil wawancara yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan data dan pemahaman hasil analisis.<sup>24</sup>

Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat ahli, atau pandangan

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hlm. 91

penulis sendiri. Setelah analisis data selesai maka hasilnya disajikan secara deskriptif.

## **2) Obyek dan Subyek Penelitian**

### **a. Objek Penelitian**

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berkaitan dengan sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang dalam masa penahanan karena melakukan tindak pidana.

### **b. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian yang akan diteliti berkenaan dengan pihak-pihak yang akan memberikan data atau informasi yang terkait dengan obyek penelitian yaitu Notaris pada daerah Kerja Kota Madiun (Anggota INI) dan Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indoneisa Kota Madiun, serta dari lingkup akademisi.

## **3) Data Penelitian atau Bahan Hukum**

Dalam penelitian kualitatif data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4) Kode Etik Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku-buku, yang ditulis para ahli hukum, doktrin, jurnal hukum, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus untuk memahami kata-kata yang kurang jelas dalam istilah hukum maupun istilah lain dari pihak-pihak yang akan diwawancarai.

#### **4) Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data**

a. Data Primer diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang telah ditentukan dengan responden yang ditentukan menjadi sample. Metode ini dimaksudkan untuk menggali, menemukan dan menjangkau informasi atas pendapat secara langsung dan mendalam tentang sumber informasi.

b. Data Sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Studi pustaka yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **5) Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sebagai data dukung dari bahan hukum primer maka ditambah dengan instrumen hasil wawancara dengan narasumber.

## **H. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam BAB I ini penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini melalui pendahuluan, latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian serta beberapa permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini. Kemudian BAB I ini menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan juga metode dalam penulisan penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data melalui metode penelitian. Kemudian langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian dalam menjelaskan sistematika penulisan tesis ini.

**BAB II:** Dalam BAB II penulis ingin menguraikan tinjauan umum terhadap judul ataupun rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan ke dalam beberapa bagian yang



menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam tesis atau penelitian ini.

**BAB III:** Dalam BAB III memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam Bab II, sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam tesis atau penelitian ini, serta akan ditambahkan penjabaran dari segi aspek hukum Islam.

**BAB IV:** Dalam BAB IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, yang berupa kesimpulan mengenai isi dari penelitian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah, selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KENOTARIATAN, TINDAK PIDANA, PENAHANAN DAN PENGAWASAN NOTARIS

#### 1. Tinjauan Umum tentang Kenotariatan

##### 1.1. Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Notaris sebagai sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*) memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat modern yang menghendaki adanya pendokumentasian suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum baik dalam arti subjek hukum berupa orang (*natuurlijk persoon*) maupun subjek hukum dalam arti badan hukum (*recht persoon*). Subjek hukum diartikan sebagai penyanggah hak dan kewajiban dan padanya dapat melakukan perbuatan hukum tertentu untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.<sup>25</sup>

Kapasitas *official nobile* diberikan kepada notaris dalam kapasitasnya sebagai jabatan (pejabat umum) dan sebagai suatu profesi. Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima dana pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 107

<sup>26</sup> Suwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

Notaris sebagaimana dijelaskan sesungguhnya menjalankan sebagian fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya, mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, agar hak dan kepentingan mereka terlindungi. Di sinilah letak “kemuliaan” jabatan dan profesi notaris, di mana melalui kewenangannya membuat akta autentik dan kewenangan-kewenangan lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, oleh karena itu notaris dituntut untuk senantiasa mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berkaitan dengan jabatan dan profesinya itu.<sup>27</sup>

Sebagai jabatan, notaris berkewajiban untuk senantiasa bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, agar kepentingan para pihak terlindungi. Kewajiban ini mencerminkan notaris sebagai jabatan kepercayaan antara lain seperti adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperoleh dari klien, di mana hal demikian ini juga merupakan tugas dan kewajiban notaris sebagai suatu profesi. Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa notaris memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Meliputi bidang tertentu;
2. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus;
3. Bersifat tetap atau terus menerus;
4. Mengutamakan pelayanan daripada imbalan;

---

<sup>27</sup> Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2018), hlm. 92.

<sup>28</sup> *Ibid.*

5. Memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan;
6. Adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi dari klien;
7. Terkelompok dalam suatu organisasi;
8. Adanya kode etik dan peradilan kode etik.

Profesi Notaris menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu Notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Hal ini juga didasari oleh lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) Kejujuran, kejujuran merupakan dasar utama. Tanpa adanya kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu terbuka dan bersikap wajar. Terbuka artinya berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma. Bersikap wajar berarti dengan sikap/perbuatan yang tidak berlebihan.
- b) Autentik, artinya menghayati dan menunjukkan diri sendiri sesuai dengan keasliannya, autentik pribadi profesional hukum diantaranya yaitu tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan kebijakan dan tidak semata-mata menunggu perintah atasan serta tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

---

<sup>29</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 19-20.

- c) Bertanggungjawab, dalam menjalankan tugasnya profesional hukum wajib bertanggungjawab, artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma.
- d) Kemandirian moral, dalam artian tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi, dan menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.
- e) Keberanian moral, yang memiliki arti sebagai kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian dimaksud disini ialah untuk menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan segala bentuk cara penyelesaian melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Fungsi lain dari pengawasan terhadap notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi notaris di dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat umum, dengan kata lain bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap notaris di dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan padanya. Notaris sebagaimana manusia biasa secara kodrati tentu saja dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sjaifurrahman, *Op. Cit.* hlm. 297

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN, namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut tidak dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>31</sup>

## **1.2. Hak, Kewajiban dan Larangan Notaris**

Notaris di dalam melaksanakan tugas jabatannya memiliki beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak-hak seorang Notaris yang tertuang pada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diantaranya ialah:

- a. Hak untuk cuti (Pasal 25 ayat (1))
- b. Hak ingkar (Pasal 4 *juncto* Pasal 16 huruf f *juncto* Pasal 54), dan
- c. Hak untuk mendapat honorarium atas jasa hukumnya (Pasal 36 ayat (1))

Kewajiban Notaris yang tertuang pada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris meliputi:<sup>32</sup>

- a. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1))
- b. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris (Pasal 7 ayat (1)).

---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 38

<sup>32</sup> Habib Adjie IV, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm.91-92.

- c. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a)
- d. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b)
- e. Melektakan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c)
- f. Mengeluarkan Grose Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d)
- g. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf e)
- h. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f)
- i. Menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf g)
- j. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h)
- k. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf i)
- l. Mengirimkan daftar akta ke atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j)

- m. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf k)
- n. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf l)
- o. Membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf m)
- p. Menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf n)
- q. Berkantor ditempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1))
- r. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37 ayat (1)).

Selanjutnya seorang Notaris juga harus mematuhi larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

Larangan bagi Notaris tersebut termuat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diantaranya adalah:

- (1) Notaris dilarang:
  - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

---

<sup>33</sup> Salim HS., *Op.Cit.* hlm. 44



- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. pemberhentian sementara
- c. pemberhentian dengan hormat
- d. pemberhentian dengan tidak hormat

### **1.3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris**

Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris ialah:<sup>34</sup>

- a. Warga Negara Indonesia;

---

<sup>34</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah persyaratan untuk pengangkatan menjadi Notaris pada Pasal 3 tersebut telah dipenuhi, maka selanjutnya Notaris mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum ia menjalankan tugas jabatannya. Jika tidak terpenuhi, maka keputusan pengangkatan sebagai Notaris tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemberhentian notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindingin notarissen*, yaitu berakhirnya jabatan sebagai notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan ini diatur mengenai 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, diantaranya ialah:<sup>35</sup>

1. meninggal dunia;
2. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
3. permintaan sendiri;
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau;
5. merangkap jabatan.

Walaupun batasan umur bagi Notaris untuk berhenti menjalankan jabatannya itu 65 (enam puluh lima) tahun, namun hal itu dapat diperpanjang hingga usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik.<sup>36</sup>

Selain beberapa alasan di atas terkait dengan diberhentikananya seorang Notaris secara hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat, ada pula Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya. Sementara yang dimaksud di sini yaitu hanya untuk beberapa waktu saja, tidak untuk selama-lamanya. Ada 5 (lima) alasan diberhentikananya Notaris untuk sementara waktu menurut ketentuan

---

<sup>35</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>36</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang meliputi:

1. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. berada di bawah pengampunan;
3. melakukan perbuatan tercela;
4. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris; atau
5. sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara dengan alasan pada nomor 3 dan 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilaksanakan, notaris diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat.

#### **1.4. Kode Etik Notaris**

Seorang Notaris harus mempunyai moral, etika dan integritas dalam menjalankan jabatannya dalam menghadapi para pihak serta mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku. Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI merupakan perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechpersoon*) berdasarkan *Gouverements Belsuit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19.

Kode Etik Notaris pelaksanaannya diawasi langsung oleh Dewan Kehormatan, yang merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi;
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Kode Etik Notaris sebagai seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam profesi Notaris memiliki beberapa tujuan pokok. Adapun yang menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi ialah:

1. Memberikan standar etika yang harus dipenuhi oleh Notaris. Di dalamnya dijelaskan mengenai penetapan hak, tanggungjawab dan kewajiban terhadap klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya;
2. Memberikan batasan kebolehan atau larangan terhadap anggota profesi Notaris dalam menjalankan profesinya.
3. Memberikan imbauan moralitas kepada anggota profesi Notaris dalam melaksanakan tugas di bidangnya. Dengan imbauan meskipun bersifat moralitas, seorang Notaris diingatkan untuk melakukan profesi tanpa tekanan, paksaan atau kepura-puraan. Pelaksanaan moral profesi adalah sesuatu yang bersifat luhur.
4. Saran kontrol sosial, kemandirian profesi yang dimiliki seringkali menjadikan sebuah profesi sangat sulit untuk terjangkau oleh nalar mereka yang tidak mengemban atau mematuhi ciri profesi. Kode etik menjamin perlindungan moralitas.

## **2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **2.1. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana menurut Moeljatno, ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang

dengan disertai ancaman larangan tersebut (*criminal act*); (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan (*criminal liability/criminal responsibility*); dan (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*criminal procedure/Hukum Acara Pidana*).<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian dari hukum pidana di atas, kita dapat membagi hukum pidana (dalam arti *ius peonale* itu) menjadi dua, yakni hukum pidana dalam arti luas dan hukum pidana dalam arti sempit. Hukum pidana dalam arti luas meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sementara itu, hukum pidana dalam arti sempit adalah hukum pidana materil yang bisa disebut dengan hukum pidana. Hukum pidana materil dilukiskan sebagai peraturan-peraturan objektif, yang mengatur kelakuan-kelakuan yang manakah yang harus dipidanakan dan pidananya itu sendiri, syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk timbulnya atau hilangnya hak dari negara atas pidana itu dan yang menentukan selanjutnya pidana apakah yang harus digunakan, syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi itu menunjukkan pada pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dipenuhi, bilamanakah, siapakah yang harus dipidana, dan bagaimana harus dipidanakan.<sup>38</sup>

Seperti yang telah didefinisikan di atas, bahwa hukum pidana materiil adalah sebagai hukum negara yang menjadi dasar untuk menentukan perbuatan

---

<sup>37</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 1-6.

<sup>38</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm.17.

mana saja baik dari manusia atau korporasi sebagai suatu tindakan yang melanggar larangan atau perintah dan yang pelakunya diancam pidana, dasar untuk menghapuskan pidana, dasar untuk memperberat atau memperingan pidana, ketentuan mengenai terlibatnya lebih dari satu orang dalam perbuatan yang dilarang/diperintahkan itu, dasar mengenai gugurnya kewenangan penuntutan pidana dari negara, ruang lingkup berlakunya aturan pidana itu baik berkaitan dengan waktu maupun tempat itu semua adalah uraian tentang hukum pidana.

Perbuatan pidana/ tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut. Sebagai salah satu masalah *essential* dalam hukum pidana, masalah tindak pidana perlu diberikan penjelasan yang memadai. penjelasan ini dirasa sangat *urgen* oleh karena penjelasan tentang masalah ini akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak. Dengan demikian dapat diketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan/tindak pidana.<sup>39</sup>

Secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.<sup>40</sup>

#### a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam

---

<sup>39</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 94.

<sup>40</sup> *Ibid.*



pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggungjawaban pidana.

## 2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tentunya pidana dalam hal ini ialah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana tersebut meliputi:<sup>41</sup>

a. Perbuatan (manusia);

Perbuatan merupakan tindakan serta kejadian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, di dalam hukum pidana perbuatan ada yang bersifat positif maupun negatif. Positif berarti terdakwa berbuat sesuatu,

---

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 39.

sedangkan negatif berarti seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan terhadapnya. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan ialah suatu sikap jasmani, sebab tidak berbuat sesuatu tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut dan yang termasuk dalam kelakuan tersebut terbatas hanya pada sikap jasmani yang disadari saja.

b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan;

Agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, haruslah memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, yang artinya berlaku asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa *nullum delictum nulla poena sine praveia lege poenali* yang memiliki makna bahwa tidak ada perbuatan yang diancam dengan pidana apabila hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Artinya adanya asas legalitas ini untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan sebagai syarat formil dalam tindak pidana.

c. Bersifat melawan hukum;

Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga syarat materil. Perbuatan dapat digolongkan sebagai bersifat melawan hukum atau tidak, tidak hanya ditinjau dari segi yuridis formal semata, namun juga harus ditinjau dan diukur menggunakan asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

### **2.3. Tindak Pidana dalam Jabatan Notaris**

Setiap ada perbuatan pidana maka akan melahirkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir jika subjek hukum melakukan

kesalahan. Kesalahan sendiri dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan profesi notaris diantaranya ialah:

1. Ditetapkan dalam Pasal 55 KUHP, yang menerangkan bahwa bilamana Notaris turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan tindak pidana melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris bersama dengan pihak lain demi kepentingan tertentu;<sup>42</sup>
2. Ditetapkan dalam Pasal 231 KUHP dimana Notaris dengan sengaja membantu pelaku dalam melakukan kejahatan. Menurut pasal ini seseorang dengan sengaja melakukan atau membiarkan salah satu perbuatan ini, untuk membantu orang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.<sup>43</sup> Contohnya seorang Notaris bersama para pihak yang menghadap ke kantornya untuk meminta pengesahan fotocopy KTP, akan tetapi Notaris mengetahui bahwa KTP tersebut tidak sesuai dengan yang asli, dengan kepentingan tertentu Notaris melakukan pengesahan tersebut, tanpa melihat dokumen aslinya;
3. Dalam Pasal 263 KUHP terkait dengan membuat surat palsu. Bahwa dalam pasal ini dikatakan barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain

---

<sup>42</sup> Bunyi Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>43</sup> Bunyi Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.<sup>44</sup>

Notaris dengan sengaja melakukan kerjasama dengan salah satu pihak untuk membuat akta tersebut seolah-olah asli padahal akta tersebut palsu sehingga merugikan salah satu pihak yang berkepentingan;

4. Pasal 266 KUHP, yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta autentik. Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik tentang kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu.<sup>45</sup> Notaris yang tidak berhati-hati dalam mencantumkan keterangan yang dihadapkan kepadanya oleh salah satu pihak yang dalam hal ini disebut telah menaruh suatu keterangan palsu dalam akta tersebut;
5. Pasal 322 ayat (1) berkaitan dengan rahasia jabatan;
6. Pasal 372 KUHP yang berkaitan dengan penggelapan. Yaitu barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, namun karena penggelapan.<sup>46</sup>
7. Pasal 416 yang berkaitan dengan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat.<sup>47</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak mengatur mengenai tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi. Namun tanggungjawab Notaris secara

---

<sup>44</sup> Bunyi Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>45</sup> Bunyi Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>46</sup> Bunyi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>47</sup> I Made Dwi Snajaya dkk., *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu*, Jurnal Konstitusi Hukum, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 303

pidana dapat dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP. Adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap Notaris dengan batasan:<sup>48</sup>

- 1) adanya tindakan hukum dari seorang Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris secara seksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
- 2) adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- 3) adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan ketika dalam menjalankan jabatannya Notaris tersebut bertindak melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan juga melanggar ketentuan KUHP, ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

Namun perlu digaris bawahi, bahwasannya Notaris yang bersangkutan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika unsur penipuan dan kesalahan itu dilakukan oleh para penghadap. Sebab, Notaris hanya mencatat apa-apa saja yang disampaikan oleh para pihak untuk dapat dituangkan ke dalam akta, yang dalam hal ini sering disebut dengan *partij* akta. Apabila ada keterangan

---

<sup>48</sup> Irene Dwi Enggarwati, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 9.

palsu yang disampaikan oleh para pihak, maka itu menjadi tanggung jawab para pihak. Notaris dapat dituntut untuk bertanggungjawab manakala penipuan atau pemalsuan tersebut bersumber pada kehendak dari Notaris sendiri.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik, akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.<sup>49</sup>

Pengaturan sanksi hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai subyek yang kebal terhadap hukum. Notaris disamping dijatuhi sanksi perdata dan administratif, juga dapat dijatuhi sanksi kode etik jabatan bahkan sanksi pidana. Sanksi etika dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Adapun sanksi pidana karena tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan ketiadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maka pengaturan mengenai sanksi terhadap Notaris menjadi kurang sempurna.

---

<sup>49</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 36.

Sanksi pidana menjadi penting dimasukkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris selain menjadikannya koridor dalam menjalankan kewenangannya, sanksi pidana juga bersifat *preventif* sebelum kejahatan terjadi. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga sangat penting agar undang-undang tersebut berlaku efektif dan dapat menegakkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat dari akta yang dibuat oleh Notaris.<sup>50</sup>

### 3. Tinjauan Umum tentang Penahanan

#### 3.1. Pengertian Penahanan

Penahanan dapat diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang KUHAP.<sup>51</sup> Penahanan tersebut dapat dilakukan apabila sudah ada penetapan sebagai tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Kemudian jika melihat isi dari Pasal 20 KUHAP dapat memberikan petunjuk bahwasannya tujuan dari dilakukannya penahanan ialah untuk kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan hakim. Adapun alasan penahanan dalam berbagai literatur sering dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>52</sup>

#### 1. Alasan Objektif

---

<sup>50</sup> Nur Cahyanti dan Sri Endah Wahyuningsih, *Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Akta Volume 5 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 289.

<sup>51</sup> Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>52</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 29

Disebutkan sebagai alasan objektif karena undang-undang sendiri yang menentukan tindak pidana mana yang akan dikenakan penahanan. Yang termasuk alasan objektif adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Nomor 3086).

## 2. Alasan Subjektif

Yang dimaksud dengan alasan subjektif adalah alasan yang muncul dari penilaian subjektif pejabat yang menitikberatkan pada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri. Adapun yang termasuk alasan subjektif ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Adanya dugaan keras bahwa tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;



- b. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; dan
- c. Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

### **3.2. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penahanan**

Menurut Pasal 20 KUHAP, bahwa yang berwenang melakukan penahanan yaitu:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

### **3.3. Lamanya Waktu Penahanan dan Perpanjangan Penahanan**

#### **a. Tingkat Penyidikan**

Menurut Andi Muhammad Sofyan<sup>53</sup>, bahwa untuk perintah penahanan pada tingkat penyidikan, dapat dilakukan atas:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang

---

<sup>53</sup> Andi Muhammad Sofyan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-6, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 134.

oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

b. Tingkat Penuntutan

Dalam ketentuan Pasal 25 KUHAP, bahwa untuk perintah penahanan pada tingkat penuntutan, dapat dilakukan atas:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkantersangka dari tahanan demi hukum.

c. Tingkat Pengadilan Negeri (Tingkat I)

Menurut ketentuan Pasal 26 KUHAP, bahwa untuk perintah penahanan pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, dapat dilakukan atas:

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

d. Tingkat Banding

Dalam ketentuan Pasal 27 KUHAP, bahwa perintah penahanan pada tingkat pemeriksaan perkara di tingkat banding (pengadilan tinggi), dapat dilakukan atas:

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding, berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(4) Setelah waktu sembilan puluh hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

e. Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)

(1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi, berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(4) Setelah waktu seratus sepuluh hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Berdasarkan lamanya penahanan mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat kasasi, seorang tersangka atau terdakwa dapat ditahan paling lama selama 400 hari.

### **3.4. Jenis Penahanan**

Penahanan terdiri dari beberapa jenis, yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan tersangka/terdakwa ditahan.<sup>54</sup> Adapun jenis penahanan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 22 KUHAP adalah sebagai berikut:

- (1) Jenis penahanan dapat berupa:
  - a. Penahanan rumah tahanan negara, yaitu tersangka/terdakwa ditahan dan ditempatkan di rumah tahanan negara (rutan);
  - b. Penahanan rumah,
  - c. Penahanan kota.
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang telah ditentukan.

Selama tersangka belum dilimpahkan perkaranya ke penuntut umum, maka tersangka dapat ditahan di kantor kepolisian, demikian pula selama penuntut

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 133.

umum belum melimpahkan perkaranya ke pengadilan, maka dapat ditahan di kantor kejaksaan. Demikian pula tersangka/ terdakwa dapat pula ditahan/ ditempatkan di lembaga pemasyarakatan selama belum ada rumah tahanan negara yang tersedia.<sup>55</sup>

#### **4. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris**

##### **4.1. Pengertian Pengawasan Notaris**

Pengawasan Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary of supervision*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *supervisie de notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Tanpa adanya pengawasan, maka Notaris bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>56</sup>

Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengawasan dapat diartikan sebagai “Pemberian pembinaan dan pengawasan, baik secara preventif maupun kuratif keada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum, sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas”.<sup>57</sup>

Sejak kehadiran institusi notaris di Indonesia, pengawasan terhadap notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 134.

<sup>56</sup> Salim HS., *Op. Cit.*, hlm. 203.

<sup>57</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

untuk pengamanan dan kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>58</sup>

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga sebagaimana terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia tahun 1860 (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh pengadilan negeri yang pada waktu itu yang diatur dalam Pasal 50 *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*.

Meski demikian, dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan terhadap notaris, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, karena betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali lagi pada notaris itu sendiri, dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan notaris.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> G.H.S.Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 301

<sup>59</sup> Habib Adjie (V), *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 3.

#### 4.2. Dasar Hukum Pengawasan Notaris

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman Belanda serta peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan disahkan pada masa reformasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan notaris pada zaman Hindia Belanda, yaitu Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement Op Het Notaris-Ambt In Indonesie*). Pengaturan tentang pengawasan Notaris dalam Stb. Dimuat dalam Bab V, dengan judul pengawasan terhadap para Notaris dan akta-aktanya.<sup>60</sup>

Peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa reformasi yang mengatur tentang pengawasan Notaris, termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengawasan Notaris dalam undang-undang tersebut terdiri atas 4 pasal, yaitu dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keempat pasal tersebut berkenaan dengan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris, kedudukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris.

---

<sup>60</sup> Salim HS., *Op. Cit.*, hlm. 205.



### 4.3. Lembaga yang Berwenang Mengawasi Notaris

Berdasarkan Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa:<sup>61</sup>

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
2. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
  - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang;
  - c. Ahli atau akademisis sebanyak 2 (dua) orang.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas 3 (tiga) unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Jika suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud, keanggotaan dalam Majelis Pengawas Notaris diisi dari unsur lain yang ditunjuk langsung oleh Menteri. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas ini meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan serta penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 (tiga) jenjang, dimana pada tiap jenjang tersebut

---

<sup>61</sup> Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

memiliki wewenang masing-masing mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

#### **A. Majelis Pengawas Daerah (MPD)**

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di tingkat kabupaten/kota. Keanggotaan dari Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur pemerintahan, organisasi notaris, dan ahli/akademisi. Dalam hal di suatu kabupaten/kota jumlah notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, maka dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa daerah kabupaten/kota. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:<sup>62</sup>

1. Unsur pemerintah meliputi Pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah kabupaten/kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan.
2. Unsur organisasi Notaris adalah anggota notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.
3. Unsur ahli/akademisi adalah staff pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

---

<sup>62</sup> Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris pada point Nomor 7 bagian 1 dan 2

Kemudian untuk pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:<sup>63</sup>

1. Unsur pemerintah ialah Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
2. Unsur organisasi Notaris adalah anggota notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.
3. Unsur ahli/akademisis adalah staff pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

Secara garis besar, kewenangan Majelis Pengawas daerah yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan.
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
6. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) UUJN.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Terjadinya tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan kewenangan yang diberikan kepada Dewan Kehormatan Daerah mengenai menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Seharusnya Majelis Pengawas Daerah tidak perlu diberikan kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris, karena organisasi jabatan internal sudah mempunyai perangkat tersendiri untuk memeriksa anggotanya jika ada yang melanggar kode etik.<sup>64</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan adanya kewajiban bagi Majelis Pengawas Daerah, diantaranya ialah:<sup>65</sup>

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;

---

<sup>64</sup> M. Luthan Hadi Darus, *Op. Cit*, hlm. 120.

<sup>65</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya;
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; dan
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

#### **B. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)**

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Wilayah telah ditentukan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi. Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris terdiri atas unsur:<sup>66</sup>

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang,
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Kemudian untuk struktur organisasi Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

1. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih daridan oleh anggota;
2. Masa jabatan, ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;

---

<sup>66</sup> Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah

Sementara itu, yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah:<sup>67</sup>

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
2. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat;
3. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor;
5. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
6. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - a. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - b. pemberhentian dengan tidak hormat.
7. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi, yang tertuang dalam angka 5 dan 6.

---

<sup>67</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah ini bersifat final dan untuk setiap keputusan penjatuhan sanksi tersebut dibuatkan berita acara. Untuk memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka sidangnya bersifat tertutup untuk umum. Selanjutnya Notaris juga memiliki hak untuk membela diri dalam proses sidang tersebut.

Majelis Pengawas Wilayah juga memiliki kewajiban yang meliputi:

1. menyampaikan keputusan; dan
2. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat.<sup>68</sup>

Keputusan yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris dan tembusannya kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris terdiri atas keputusan:

1. hasil pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas adanya laporan masyarakat;
2. pemberian izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan;
3. hasil pemeriksaan dan keputusan atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
4. pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
5. pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat.

Pada dasarnya, tidak semua keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah diterima oleh para Notaris, namun Notaris yang bersangkutan

---

<sup>68</sup> Pasal 75 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dapat mengajukan banding terhadap keputusan itu. Notaris yang menolak keputusan tersebut harus mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Objek keputusan yang diajukan banding oleh Notaris yaitu keputusan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.<sup>69</sup>

### **C. Majelis Pengawas Pusat (MPP)**

Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Notaris sesuai kewenangannya. Baik sanksi teguran lisan dan teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat final (Pasal 73 Ayat (1) huruf e dan ayat (2) UUJN. Dan juga sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya oleh Majelis Pengawas Pusat (Pasal 77 huruf c UUJN). Majelis Pengawas Notaris dapat membentuk Majelis Pemeriksa dengan kewenangan untuk menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.<sup>70</sup>

Dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, ditemukan pengaturan bahwa Majelis Pemeriksa Notaris (Wilayah dan Pusat yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris (Wilayah dan Pusat), jika dalam melakukan pemeriksaan Notaris, terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Majelis Pemeriksa wilayah atau Pusat dapat menjatuhkan sanksi berupa:

- a. Peringatan lisan;

---

<sup>69</sup> Pasal 75 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>70</sup> Habib Adjie (IV), *Op. Cit*, hlm. 52.



- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Usulan penjatuhan pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Usulan penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat.

**BAB III**

**REFORMULASI NORMA TENTANG SANKSI PEMBERHENTIAN  
SEMENTARA BAGI NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA  
PENAHANAN**

**(DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
JABATAN NOTARIS)**

**1. Implementasi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris yang Sedang Menjalani Masa Penahanan.**

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>71</sup>

Sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris telah dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang meliputi:<sup>72</sup>

1. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

---

<sup>71</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori dan Proses, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), hlm. 102.

<sup>72</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris

2. berada di bawah pengampunan;
3. melakukan perbuatan tercela;
4. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris; atau
5. sedang menjalani masa penahanan.

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara pada tanggal 20 Maret 2023, bersama dengan Notaris yang bertugas di wilayah Kota Madiun, beliau bernama Bapak Dedy Imron Maha Putra, S.H., M.Kn., beliau merupakan bagian dari anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Madiun. Berdasarkan keterangan dari Bapak Dedy, terdapat suatu kasus yang berakibatt dijatuhkannya sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris yang melakukan pelanggaran atas kasus pidana di wilayah kerja Kota Madiun.

Sebagai contoh kasus, berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad, menerangkan bahwa Notaris dan PPAT Kota madiun berinisial AA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dimana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHPidana. Notaris tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan.

Menurut Bapak Dedy, mekanisme pemberhentian sementara Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dan terhadapnya telah dilakukan penahanan rutan maka mula-mula Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan penahanan, pemeriksaan tersebut tentunya tidak mudah untuk dilakukan, mengingat Notaris yang bersangkutan sudah berada di

dalam tahanan. Kemudian Majelis Pengawas Daerah dapat melakukan pemeriksaan juga melalui fakta hukum yang ada yang dalam hal ini dapat berupa putusan pengadilan dan dilakukan pengkajian. Setelah itu Majelis Pengawas Daerah meneruskan ke Majelis Pengawas Wilayah untuk selanjutnya mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat.

Sesuai ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris pada Bab II mengenai Tata Cara Penjatuhan Sanksi Pasal 4 disebutkan bahwa:<sup>73</sup>

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor atau berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan.
- (2) Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara pemeriksaan terhadap Terlapor dan berita acara temuan hasil pemeriksaan protokol Notaris.
- (3) Majelis Pengawas Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris dijelaskan:

---

<sup>73</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.
- (2) Majelis Pengawas Pusat Notaris melakukan pemeriksaan berdasarkan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Majelis Pengawas Pusat Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris.
- (4) Bentuk keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Namun dalam realitanya malah seakan-akan Notaris yang diberhentikan sementara tersebut seperti dibiarkan saja, Notaris yang bersangkutan juga terkesan abai akan sanksi administratif yang diberikan kepadanya, kemudian tidak ada tindak lanjut mengenai kejelasan berapa lama kah masa pemberhentian sementara itu berlangsung, dan terkait bagaimana cara Notaris tersebut untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang, serta tidak ada ketegasan dari pihak Majelis Pengawas Notaris. Pada dasarnya peranan Majelis Pengawas Daerah itu sangat penting, seharusnya tanpa adanya laporan pun Majelis Pengawas Daerah sudah mengetahui bahwasannya ada Notaris yang bermasalah dengan hukum dan sedang dilakukan penahanan untuk proses

pemeriksaan selanjutnya Majelis Pengawas Daerah bisa langsung memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Melihat adanya ketidak sesuaian antara peraturan yang dibuat dalam hal ini adalah UUJN, dengan realita penerapan yang terjadi maka perlu dikaji sejauh mana efektifitas dari hukum tersebut. Maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam memneggakkan perundang-undangan tersebut.<sup>74</sup>

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto ialah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>75</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>74</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

<sup>75</sup> Sorjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Membicarakan tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.<sup>76</sup>

Penegakan hukum itu dilakukan untuk membuat hukum yang bersangkutan dan tentu juga dengan sanksinya dapat berfungsi dengan baik. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dan diterapkan secara baik. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dalam keadaan normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena ada pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.<sup>77</sup>

## **2. Akibat Hukum Jika Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris yang Sedang dalam Masa Penahanan Tidak Dijatuhkan Kepada Notaris yang Telah Ditahan dan Notaris tersebut Masih Tetap Membuat Akta.**

Selanjutnya akibat hukum jika Notaris yang sedang dalam masa penahanan tersebut tidak dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dan yang bersangkutan masih tetap membuat akta, maka akta tersebut akan terdegradasi, akta tidak lagi menjadi autentik, dan hanya akan menjadi sebuah akta bawah tangan. Kemudian Notaris yang bersangkutan bisa dianggap membuat surat palsu atau melakukan pemalsuan pada surat, sebab Notaris tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

Notaris yakni salah satunya yang terdapat dalam Pasal 16 huruf m UUJN: “Notaris tidak dapat membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris”, mengingat Notaris yang bersangkutan sedang dalam tahanan.

Pada dasarnya Notaris hanya bertanggungjawab terhadap kepala akta, premis komparasi, dan penutup, untuk isinya merupakan kesepakatan para pihak, Notaris hanya mencatatkan kehendak para pihak. Ketika Notaris yang bertugas untuk mencatatkan kehendak para pihak tersebut tidak lagi memiliki kewenangan, maka akta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik. Akta itu tetap berlaku dan tidak cacat hukum, hanya saja tidak autentik lagi.

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tersebut di dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi serta Notaris, dan juga membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak (pada akta pihak).<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Tuti Herningtyas, dkk., *Kekuatan Hukum Akta Notaris Berkaitan dengan Keterangan Palsu*, Journal Unrika Petita, Volume 4 Nomor 1, Juni 2022, hlm. 57.



Kekuatan hukum akta Notaris merupakan kekuatan hukum yang tetap atau autentik. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai akta autentik yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuatnya”. Suatu akta yang dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettwijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu di tempat akta tersebut dibuatnya. Unsur dari akta autentik diantaranya ialah:<sup>79</sup>

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuatnya, jadi akta itu harus di tempat wewenang pejabat pembuatnya.

Akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mana syarat sahnya suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menentukan bahwa:<sup>80</sup>

1. Terdapatnya kesepakatan antara kedua belah pihak;
2. Cakupnya kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian;

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Terdapatnya suatu hal tertentu untuk diperjanjikan;
4. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kausa yang halal/ peraturan perundang-undangan yang ada.

Notaris memiliki wewenang yang cukup luas, wewenang tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dapat terbagi menjadi kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dapat disimpulkan bahwa kewenangan umum Notaris ialah merumuskan kehendak para pihak menjadi sebuah akta autentik dengan tetap memperhatikan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Jika melihat dari luasnya kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, terdapat pula batasan kewenangan Notaris, yaitu Notaris tidak berwenang membuat akta yang bukan menjadi kewenangannya atau yang menjadi wewenang pejabat umum yang lain.<sup>81</sup>

Sebagai pejabat publik, Notaris harus memenuhi sejumlah kewajiban dan menjauhi larangan-larangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf a samapai dengan huruf l serta Pasal 17 ayat (1) UUJN. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Terkait dengan batasan pelaksanaan

---

<sup>81</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 105.

kewenangan oleh Notaris dapat dikategorikan menjadi batasan terhadap isi/materi (*materiale*), wilayah/daerah (*locus*) dan waktu (*tempus*).<sup>82</sup>

a. Isi/materi (*materiale*)

Pembatasan isi wewenang Notaris ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang oleh undang-undang telah ditugaskan kepada pejabat lain, maka Notaris tidak berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan atau perjanjian atau ketetapan tersebut.

b. Wilayah/Daerah (*locus*)

Notaris dalam menjalankan jabatannya dibatasi dengan wilayah/daerah kerja. Pembatasan wilayah kerja tersebut juga berhubungan dengan konsep akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu mengenai tempat pembuatan akta. Dalam UUJN juga mengatur mengenai tempat pembuatan akta Notaris yang mana Notaris hanya dapat membuat akta berdasarkan tempat kedudukannya. Akan tetapi terdapat pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) yaitu Notaris diperbolehkan membuat akta di luar tempat kedudukannya asalkan tidak secara terus menerus dan masih dalam wilayah jabatannya.

c. Waktu (*tempus*)

Notaris berwenang membuat akta autentik sejak diangkat hingga berhenti/diberhentikan, kecuali dalam jangka waktu tersebut tidak ada sesuatu

---

<sup>82</sup> Nurizkha Arliana, dkk., *Keabsahan Pengangkatan Notaris Pengganti dari Notaris Terpidana*, Jurnal Madani, Volume 12 Nomor 2, November 2022, hlm. 226.

yang membuat Notaris tidak berwenang meskipun belum berhenti/diberhentikan, diantaranya ialah cuti atau diberhentikan sementara.

Suatu surat dapat dikatakan sebagai akta autentik adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notari menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.<sup>83</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>84</sup>

Pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris akan mengakibatkan sebuah akta autentik akan mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan, suatu akta yang mempunyai kekuatan di bawah tangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, nilai pembuktiannya tidak sam dengan akta autentik, dalam akta di bawah tangan pembuktiannya hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kata autentik yang juga mempunyai kekuatan pembuktian luar, ketentuan ini tertuang pada Pasal 41 UUIJN.

Persyaratan khusus bagi seorang Notaris yang membuat akta yang cacat hukum dan dinyatakan bersalah dalam menjalankan jabatannya, hal ini dikaitkan dengan adanya penyalahgunaan hak dan wewenang. Dengan kata lain seorang Notaris dalam hal ini dianggap bersalah, karena adanya perbuatan

---

<sup>83</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>84</sup> H.R. Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2012), hlm.

penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, jabatan mana yang diberikan oleh UUJN. Dalam kasus ini, wewenang tersebut sudah tidak lagi melekat pada Notaris ketika sanksi pemberhentian sementara telah dijatuhkan pada Notaris yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, ketika suatu akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang tidak berwenang untuk itu maka akta tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik yaitu kekuatan pembuktian sempurna melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwasannya ketika Notaris tidak memiliki kewenangan, maka produk hukum yang dibuatnya tidak pernah terjadi. Terkait dengan kekuatan pembuktian, hakim yang akan menentukan bagaimana status dari sebuah akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak berwenang tersebut, para pihak juga berhak untuk mendapat perlindungan hukum atas produk hukum yang telah dibuat oleh Notaris.

Wewenang yang dimaksud ialah wewenang yang tertuang dalam Pasal 15 UUJN, yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>85</sup>

Berdasarkan wewenang yang bersumber pada Pasal 15 UUJN tersebut, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Pasal 1865 dan Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa keberadaan akta autentik sebagai realisasi dari wewenang Notaris tersebut merupakan alat bukti yang sempurna untuk mendalilkan, meneguhkan atau membantah hak orang lain. dengan demikian tujuan dari diberikannya wewenang tersebut supaya dapat mengatur jalannya lalu lintas hukum perdata yang terjadi antara warga masyarakat melalui akta autentik.<sup>86</sup>

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut juga dapat ter-degradasi. Dalam pengertian yang umum, dalam hubungannya dengan kekuatan bukti, akta Notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa diperlukan lagi alat bukti lain dalam sengketa hukum perdata.

Namun demikian akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta dibawah tangan dan dapat memiliki cacat

---

<sup>85</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 177.

<sup>86</sup> *Ibid.*

hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut.

Mengenai kebatalan akta ini, Habib Adjie membagi ke dalam lima bagian yaitu:<sup>87</sup>

- a. Dapat dibatalkan;
- b. Batal demi hukum;
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- d. Dibatalkan oleh para pihak itu sendiri;
- e. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

Penurunan status kekuatan alat bukti Notaris ini, dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku. Mengenai faktor-faktor penyebab terdegradasinya akta Notaris sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna, serta batalnya akta Notaris, pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu diantaranya diatur dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang dirumuskan: “Akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat”.<sup>88</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, agar suatu akta mempunyai stempel otentisitas harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal ini, yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;

---

<sup>87</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 81.

<sup>88</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.* hlm. 122.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Kebatalan akta Notaris dapat terjadi karena beberapa hal tidak terpenuhinya syarat objektif dan atau syarat subjektif. Berkaitan dengan Kebatalan atau Pembatalan akta Notaris, Pasal 84 UUJN telah mengatur tersendiri, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Untuk menentukan akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akan menjadi batal demi hukum, dapat dilihat dan ditentukan dari:<sup>89</sup>

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas

---

<sup>89</sup> Habib Adjie (VI), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 66.



dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dalam pasal yang bersangkutan termasuk sebagai akta yang menjadi batal demi hukum. Akta Notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan, sehingga bersifat pasif.<sup>90</sup>

Permasalahan selanjutnya yang terjadi ketika seorang Notaris yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian terhadapnya dilakukan penahanan, apabila ia dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya yang dalam UUJN hanya berlaku maksimal selama 6 bulan, sedangkan ia masih ditahan di dalam rutan mengikuti proses peradilan yang belum usai, apakah mungkin Notaris tersebut dapat kembali menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris? Karena sanksi pemberhentian sementara yang dijatuhkan pada Notaris tersebut telah berakhir? Apakah akta yang dibuat oleh Notaris yang sedang ditahan tersebut sah atau tidak?

Jawabannya adalah akta tersebut tetap dianggap sah karena tidak melanggar syarat-syarat sebuah akta, hanya saja Notaris dapat dianggap telah melanggar etika seorang Notaris. Meskipun tidak lagi dijatuhi sanksi pemberhentian sementara karena memang masa pemberlakuannya telah berakhir, di sisi lain ia tengah menjalani sanksi pidana berupa penahanan di dalam rutan, faktanya banyak Notaris yang dapat dengan leluasa membuat akta dari dalam tahanan. Oleh karenanya dalam hal ini peran dari Majelis Pengawas Notaris pun juga dibutuhkan

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

untuk menegakkan dan mempertegas bagaimana Kode Etik Notaris ini dapat dipatuhi oleh seluruh Notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia, agar senantiasa menjaga marwah dan kehormatan dari profesi Notaris.

### **3. Reformulasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang Mengatur tentang Sanksi Pemberhentian Sementara bagi Notaris yang Sedang Menjalani Masa Penahanan**

Reformulasi merupakan sebuah bentuk kegiatan perumusan ulang mengenai isu dan tatanan serta rumusan terhadap suatu kaidah ketentuan yang ada, di mana tujuan dari reformulasi ini ialah untuk memberikan suatu konsep ketentuan yang lebih eksplisit dan pembaharuan hukum yang dapat diterima dalam masyarakat. Reformulasi hukum bukan sekedar mengubah, menumbuhkan, mengoreksi, mereview, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah maupun asas hukum dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pembaharuan hukum dapat diwujudkan melalui penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan kaidah atau asas hukum yang berlaku. Sehingga sistem hukum yang berkaitan menciptakan rasa adil dan bermanfaat serta memberikan kepastian menurut hukum.<sup>91</sup>

Reformulasi yang dimaksud dalam penerlitian ini perlu dilakukan karena pelaksanaan dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pada Pasal 9 yang berkaitan dengan sanksi pemberhentian sementara

---

<sup>91</sup> Muhammad Anthoni, *Reformulasi Pasal 109 KUHAP tentang Penghentian Penyidikan sebagai Bagian dari Upaya Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Program Studi Magister Ilmu, Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 18.

bagi notaris yang sedang menjalani masa penahanan tidak dilaksanakan dengan tegas dan sebagaimana mestinya.<sup>92</sup>

Pembaharuan yang dilakukan dalam penelitian ini, bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Notaris yang terlibat kasus pidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun. Kepastian hukum menurut Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum memiliki dua makna, yaitu:<sup>93</sup>

1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada tiap individu.

Dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf e mengenai alasan pemberhentian sementara karena sedang dalam masa penahanan, merupakan ketentuan tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada peraturan sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa:

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

---

<sup>92</sup> Rahmida Erliyanti, *Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021).

<sup>93</sup> Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 137

- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Setelah terjadi perubahan pada Pasal 9 ayat (1) tersebut redaksinya menjadi:

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Adanya perubahan tersebut tentu bukan tanpa alasan, dengan ditambahkannya poin e “Notaris sedang menjalani masa penahanan” ini berlaku untuk hukuman pidana yang ancamannya pidananya kurang dari 5 tahun. Mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa: “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, maka untuk tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris yang mana ancaman pidananya berupa penjara kurang dari 5 Tahun, maka Notaris yang bersangkutan tidak akan dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat,

melainkan hanya dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan pidana.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bekerja secara profesional, karena Notaris adalah jabatan yang terhormat. Dalam melaksanakan kewenangannya untuk melayani masyarakat di bidang hukum perdata, maka Notaris wajib menjaga martabatnya, mengingat jabatan Notaris ialah jabatan yang dipercayakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Akan tetapi dalam praktiknya masih ada Notaris yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, baik dalam melakukan tugas jabatannya maupun di luar jabatannya, sehingga diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Notaris Bapak Dedy Imron Maha Putra, S.H., M.Kn., pada tanggal 20 Maret 2023, beliau juga berkedudukan sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Madiun. Bapak Dedy menjelaskan sejauh ini Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut MPD beberapa kali memeriksa kasus terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di wilayah Kota Madiun. Salah satunya ialah dalam kasus yang menjerat Notaris Kota Madiun berinisial AA. MPD bertugas untuk melakukan pengecekan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris AA.

Notaris Kota Madiun berinisial AA yang terlibat dalam berbagai macam kasus salah satu diantaranya sebagaimana yang telah diputuskan dalam sidang yaitu Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad, sehingga AA ditahan di Rutan Kelas II B Kota Madiun dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Notaris

yang melakukan pelanggaran hukum dan dijatuhi sanksi pidana seperti AA tersebut, maka selain itu juga Undang-Undang Jabatan Notaris akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e, karena Notaris AA sedang menjalani masa penahanan dan ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, maka Notaris AA dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya karena sedang dalam masa penahanan. Selanjutnya sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, pemberhentian sementara dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Namun perlu diketahui, jangka waktu pemberhentian sementara yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: “ Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e, mengapa tidak diatur secara jelas berapa lama waktu pemberhentian sementara berlaku jika notaris sedang menjalani masa penahanan? apakah setelah lewat dari 6 bulan Notaris tersebut dapat diaktifkan kembali atau tidak. Hal inilah yang membuat norma tersebut menjadi kabur atau tidak jelas.

Perlu dipahami pula bahwasannya penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang KUHAP.<sup>94</sup> Penahanan tersebut dapat dilakukan apabila sudah ada penetapan sebagai tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Menurut Pasal 20 KUHAP, bahwa yang berwenang melakukan penahanan yaitu:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Berikut ini adalah tabel jangka waktu penahanan:

<b>Tingkat Penahanan</b>	<b>Pihak yang Melakukan Penahanan</b>	<b>Maksimal Jangka Waktu Penahanan</b>	<b>Perpanjangan Jangka Waktu Penahanan</b>
Penyidikan	Penyidik, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum	20 hari	40 hari
Penuntutan	Penuntut Umum, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	20 hari	30 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Negeri	Hakim Pengadilan Negeri, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi	Hakim Pengadilan Tinggi, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi	30 hari	60 hari

<sup>94</sup> Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Hakim Mahkamah Agung, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung	50 hari	60 hari
--	--	---------	---------

Total lamanya waktu penahanan dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat kasasi membutuhkan waktu kurang lebih selama 400 hari (13 bulan). Peraturan dalam UUJN yang mengatur penahanan bagi Notaris yang melanggar norma hukum dan mendapat masa penahanan hanya 6 bulan saja itu kemudian menjadikan status Notaris yang melekat pada dirinya itu menjadi kabur. Maka reformulasi pada peraturan ini perlu dilakukan untuk meperjelas status hukum dari Notaris yang sedang menjalani perkara, karena jika status hukum dari Notaris ini tidak jelas akan berdampak ke produk hukum yang dibuat oleh Notaris diantaranya akta-akta Notaris itu dan secara tidak langsung berdampak juga ke pihak lain dalam hal ini pemohon atau seseorang yang pernah dibuatkan akta oleh notaris yang berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Alting, S.H., Notaris di Kabupaten Boyolali yang juga berkedudukan sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Boyolali, pada tanggal 13 Maret 2023, beliau menjelaskan bahwasannya terkait dengan penahanan yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana, tidak serta merta membuat Notaris dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dan terhadapnya tidak ada lagi kewenangan untuk menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Sebab jika dikaitkan dengan Pasal 22 KUHAP, terdapat 3 (tiga) jenis bentuk penahanan, yaitu:



- a. Penahanan rumah tahanan negara, yaitu tersangka/terdakwa ditahan dan ditempatkan di rumah tahanan negara (rutan);
- d. Penahanan rumah,
- e. Penahanan kota.

Terkait dengan penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk Notaris yang menjalani sanksi penahanan kota, Notaris yang bersangkutan bisa saja tidak mendapatkan sanksi pemberhentian sementara, karena selama ia masih berada di dalam kota, maka ia masih berhak menjalankan kewenangannya sebagai Notaris. Selama Notaris menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, sebelum adanya putusan atau vonis Majelis Pengawas Daerah Notaris belum dapat menjatuhkan sanksi administratif.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa norma terkait sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan dalam UUJN Perubahan masih tidak jelas dan normanya kabur. Tidak ada aturan yang jelas mengenai berapa lama sanksi pemberhentian sementara diberlakukan bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan, bagaimana mekanisme

terkait dengan dimungkinkannya pengangkatan kembali Notaris yang telah selesai menjalani masa penahanan. Selanjutnya dalam Pasal 7 Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dijatuhkan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pengawas Pusat Notaris menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi Notaris selama menjalani masa pemberhentian sementara.
- (3) Dalam masa pemberhentian sementara telah berakhir dan Notaris belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat mengusulkan kepada Menteri berupa:
  - a. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 61 Tahun 2016 ini merupakan ketentuan pelaksana dari Pasal 91A UUJN. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 tersebut bahwasannya sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris itu maksimal selama 6 (enam) bulan, lantas terkait dengan Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang dalam masa penahanan tidak memungkinkan untuk bisa menjalani sanksi tersebut hanya dalam waktu 6 bulan, sedangkan proses peradilan bisa memakan waktu hingga lebih dari 1 tahun.

Oleh karena itu reformulasi norma mengenai sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan harus segera dilakukan. Sebagai dasar argumentatif, berikut peneliti menguraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis reformulasi norma tentang sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan:

#### A. Landasan Filosofis

Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Ini berarti bahwa segala tata kelola dan segala tindakan yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada hukum. Ini juga berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat mempunyai sandaran dan konsekuensi hukum.<sup>95</sup> Negara harus mampu mewujudkan kepastian hukum untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan: “Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>96</sup>

Dengan demikian reformulasi norma pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan dapat dilihat sebagai upaya negara untuk menunjang keberhasilan penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum. Karena Notaris berperan sebagai kepanjangan tangan

---

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Press, 2009)

<sup>96</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 1-2.

negara untuk memberikan landasan hukum mengenai status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris.

Landasan filosofis sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan juga dapat dilihat dari perspektif fungsi hukum. Setidaknya ada dua fungsi hukum yang dikenal dalam kajian ilmu hukum. Pertama, fungsi *sosial control*, yang berkaitan dengan fungsi hukum untuk mengendalikan dan menjaga ketertiban masyarakat. Kedua, fungsi *social engineering*, yaitu hukum berperan sebagai instrumen untuk merubah kehidupan masyarakat, baik pola hidup, kebiasaan maupun relasi sosial yang tidak baik menjadi baik.<sup>97</sup>

#### B. Landasan Sosiologis

Notaris berwenang untuk membuat akta untuk menjamin perlindungan masyarakat, maka perlu adanya bukti aktual yang tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas hubungan antar masyarakat memicu peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap jasa Notaris. Berkembangnya sistem ekonomi modern dengan kompleksitas transaksi di dalamnya juga ikut memicu peningkatan tersebut.<sup>98</sup>

Kebutuhan masyarakat terhadap akta Notaris juga berkaitan dengan perlindungan hukum dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang

---

<sup>97</sup> Rumi Suwardiyati, *Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, Peradaban Journal of Law and Society, Volume 1, Issue 2, Desember 2022, hlm. 127

<sup>98</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 29.

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah alat bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik.<sup>99</sup> Masyarakat pada umumnya meyakini bahwa akta akan terjamin keamanannya di tangan Notaris. Ini menandakan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris cukup tinggi. Namun dalam kenyataannya masih ada masalah yang berpotensi merugikan masyarakat atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Notaris.

Permasalahan yang muncul dalam perkara ini ialah Notaris sebagai pejabat pembuat akta, ketika ia dihadapkan dengan permasalahan hukum pidana, kemudian tidak adanya kejelasan mengenai sanksi administratif bagi Notaris yakni diantaranya berupa sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan. Dengan adanya ketidakjelasan norma dalam UUJN maka Notaris bisa saja tetap membuat akta bagi masyarakat yang membutuhkannya, namun hal itu beresiko menjadikan akta tidak lagi menjadi autentik, namun hanya berstatus sebagai akta dibawah tangan karena Notaris dianggap tidak lagi berwenang membuat akta ketika ia sudah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, padahal dalam UUJN tidak diatur secara jelas kapan waktu pemberhentian sementara itu berlaku dan kapan Notaris dapat diangkat lagi setelah menjalani masa pemberhentian sementara.

### C. Landasan Yuridis

---

<sup>99</sup> Rumi Suwardiyati, *Op. Cit.*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa terdapat pengaturan norma yang tidak jelas atau kabur dalam pemberlakuan sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan. Ketidakjelasan norma tersebut berkaitan dengan lamanya waktu pemberhentian sementara bagi Notaris serta mekanisme pengangkatan kembali Notaris yang telah selesai menjalani sanksi pemberhentian sementara. Belum adanya pengaturan untuk masalah-masalah di atas tentu akan mengakibatkan ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab Notaris untuk membuat akta, hal ini pada akhirnya akan merugikan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka reformulasi terkait norma pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan harus dilakukan. Reformulasi mengenai sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan tersebut mencerminkan upaya negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Wujud dari reformulasi norma tentang sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan tersebut, berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis maka menurut hemat peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk lamanya waktu pemberhentian sementara terhadap Notaris yang sedang menjalani masa penahanan ialah, sampai dengan seluruh proses peradilan yang menjerat Notaris yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Dengan catatan bahwa ancaman pidana dari perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Mengingat

rangkaian proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan oleh hakim memerlukan waktu yang bisa sampai lebih dari 1 (satu) tahun.

- b. Terhadap Notaris yang sudah selesai menjalani sanksi pemberhentian sementara, maka ia dapat diangkat lagi untuk dapat menjalankan tugas dan jabatannya sebagai seorang Notaris kembali dengan membuat surat pengajuan pengangkatan kembali secara berjenjang dari tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan juga kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk selanjutnya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk diteruskan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti bahwasannya notaris yang bersangkutan masih layak untuk diangkat kembali menjadi Notaris setelah adanya sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sanksi pemberhentian sementara dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan penahanan, pemeriksaan tersebut tentunya tidak mudah untuk dilakukan, mengingat Notaris yang bersangkutan sudah berada di dalam tahanan. Kemudian Majelis Pengawas Daerah dapat melakukan pemeriksaan juga melalui fakta hukum yang ada yang dalam hal ini dapat berupa putusan pengadilan dan dilakukan pengkajian. Setelah itu Majelis Pengawas Daerah meneruskan ke Majelis Pengawas Wilayah untuk selanjutnya mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat. Kemudian Majelis Pengawas Pusat membuat Surat Keputusan sanksi pemberhentian sementara.
2. Apabila Notaris yang sedang menjalani masa penahanan namun terhadapnya tidak diberikan sanksi pemberhentian sementara, dan Notaris yang bersangkutan masih tetap membuat akta, maka secara otomatis status dari akta tersebut menjadi sebuah akta yang terdegradasi, dalam artian akta Notaris tidak lagi menjadi akta autentik, namun hanya sebatas akta di bawah tangan. Notaris tersebut juga dapat dikatakan melanggar undang-undang melakukan tindak pidana karena dapat dianggap membuat surat palsu, karena selama ia menjalani masa penahanan, Notaris tersebut tidak berada di kantor



dan tidak dapat menjalankan syarat-syarat pembuatan akta seperti yang terdapat pada Pasal 16 huruf m UUJN. Yang pada akhirnya akan merugikan pihak-pihak penghadap yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut.

3. Reformulasi pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 harus segera dilakukan, mengingat UUJN saat ini belum mengatur lebih rinci mengenai jangka waktu berlakunya sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan. Di dalam UUJN dan juga ketentuan pelaksana UUJN terkait penjatuhan sanksi administratif bagi Notaris pada Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 hanya mengatur bahwa lamanya sanksi pemberhentian sementara itu maksimal hanya 6 bulan saja, sedangkan jika Notaris tersebut terhadapnya dilakukan penahanan, maka untuk mengikuti rangkaian proses peradilan membutuhkan waktu sampai dengan 400 hari atau 1 tahun lebih.

Hal ini menjadikan UUJN Pasal 9 khususnya menjadi norma yang kabur atau tidak jelas, di samping tidak adanya ketentuan mengenai jangka waktu sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan, juga tidak pula terdapat mekanisme terkait pengangkatan kembali Notaris yang telah selesai menjalani proses peradilan, apakah ia seketika itu juga dapat aktif kembali menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris, atau ia tidak dapat melanjutkan kembali.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian penulis, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dibuat ketentuan pelaksana yang lebih jelas mengenai tata cara dan penerapan sanksi administratif khususnya dalam hal pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa penahanan. Karena baik Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris, masih rancu juga bagaimana menerapkan sanksi pemberhentian sementara tersebut, mengingat UUJN yang tidak mengatur secara jelas terkait waktu pemberhentian sementara. Sedangkan Notaris juga membutuhkan kepastian hukum mengenai status hukumnya.
2. Diharapkan adanya ketegasan dari Majelis Pengawas Notaris, karena ketika Notaris tersebut diberhentikan sementara maka ia tidak berwenang lagi untuk membuat akta Notaris. Di lain sisi jika sanksi pemberhentian sementara tersebut tidak dijatuhkan dan Notaris yang bersangkutan masih tetap membuat akta dari dalam tahanan, maka secara tidak langsung akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi terdegradasi, dan hanya berstatus sebagai akta bawah tangan saja, karena Notaris tidak memiliki kewenangan lagi untuk membuat akta.
3. Diharapkan pemerintah khususnya para legislatif dan juga Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki kewenangan dalam reformulasi pembentukan undang-undang untuk lebih menimbang serta mengkaji mengenai sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang sedang menjalani masa

penahanan. Dengan mempertimbangkan lamanya proses peradilan yang bisa membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun.

Sehingga penulis memberi saran sebaiknya penjatuhan sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris yang sedang menjalani masa penahanan diberikan waktu selama Notaris yang bersangkutan tersebut sedang menjalani hukuman pidana, dengan catatan sanksi pembedaan tersebut ancaman pidananya kurang dari lima tahun, agar dapat memberikan keadilan dan juga kepastian hukum bagi Notaris yang sedang menjalani proses pembedaan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Adjie Habib, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Anand Ghansam, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Assiddiqie Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Anshori Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta, 2002.
- Darus M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Erliyanti Rahmida, *Penelitian dan Penulisan Hukum*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2021.
- G.H.S.Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

- Hamzah Andi Jur., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hartanti Sulihandari, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- H.R. Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Lubis Suwardi K., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Marpaung Laden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.
- Masriani Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008.
- Prajitno, Andi A.A., *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Selaras, Malang, 2013.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Progresif*, Genta Press, Yogyakarta, 2009.
- Saebani, Ahmad Beni. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso Topo, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto Soerjono, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Sofyan Andi Muhammad, *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-6, Kencana, Jakarta, 2022.

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012.

## **B. Jurnal**

I Made Dwi Sanjaya, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu*, Jurnal Konstitusi Hukum, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2020.

Irene Dwi Enggarwati, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Nur Cahyanti dan Sri Endah Wahyuningsih, *Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Akta Volume 5 Nomor 1, Maret 2018.

Nurizkha Arliana, dkk., *Keabsahan Pengangkatan Notaris Pengganti dari Notaris Terpidana*, Jurnal Madani, Volume 12 Nomor 2, November 2022.

Rumi Suwardiyati, dkk., *Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, Peradaban Journal of Law and Society, Volume 1, Issue 2, Desember 2022.

Tuti Herningtyas, dkk., *Kekuatan Hukum Akta Notaris Berkaitan dengan Keterangan Palsu*, Journal Unrika Petita, Volume 4 Nomor 1, Juni 2022.

## **C. Tesis**

Anita Sapriana, *Analisis Yuridis Terhadap Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya Karena Sedang Menjalani Masa Penahanan*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2017.

M. Ghazali, *Pemberhentian Sementara Notaris dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2019.

Muhammad Anthoni, *Reformulasi Pasal 109 KUHAP tentang Penghentian Penyidikan sebagai Bagian dari Upaya Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Program Studi Magister Ilmu, Universitas Sriwijaya, 2019.

#### **D. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

#### **E. Lain-Lain**

Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris pada point Nomor 7 bagian 1 dan 2.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad.

Wawancara bersama Bapak Muhammad Alting, S.H., beralamat di Jalan Anggrek Gang 1 No. 3, Griya Pulisen Lama, Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah, pada tanggal 13 Maret 2023.

Wawancara Bersama Bapak Dedy Imron Maha Putra, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Slamet Riyadi Ruko Joyo Grand No. Kav 5, Klagen, Kota Madiun, pada tanggal 20 Maret 2023.



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asni Arpan, S.H Binti Arpan (Alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun /12 Desember 1959
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Sudirman, No. 15, R.T. 35, R.W. 9, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Notaris dan PPAT

Terdakwa Asni Arpan, S.H Binti Arpan (Alm) ditahan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama WAWAN SUGIARTO, SH.MH., beralamat kantor di Kantor Hukum "W & PARTNERS" Jalan Perum Maospati Regency Blok B5-6, Sugihwaras, Kabupaten Magetan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 64 tanggal 2 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASNI ARPAN binti ARPAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memberikan keterangan Palsu Dibawah Sumpah**, Melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHPidana, Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNI ARPAN binti ARPAN (Alm) pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan PN Madiun No.34 / PDT.G / 2017 / PN.Mad, tanggal 7 Februari 2018 ,
  - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 202/PDT/2018/PT SBY.
  - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/PDT/2019 tanggal 14 Maret 2019.
  - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan PN Madiun Nomor : 24 / Pdt.G / 2019 / PN.Mad, tanggal 13 Februari 2020
  - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 192 / Pdt / 2020 / PT.SBY, tanggal 2 Juni 2020.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yaitu:

**Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa terkait terpenuhinya unsur pasal 242 ayat 1 KUHPidana, pada prinsipnya kami sepaham dengan Jaksa Penuntut Umum, kecuali mengenai fakta hukum keterangan yang palsu atau tidak benar sesuai kejadian yang

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



sebenarnya diberikan oleh Terdakwa dibawah sumpah, menurut Penasehat Hukum adalah tidak terungkap dipersidangan secara sah dan meyakinkan, apakah pada saat memberi keterangan selaku saksi dalam perkara Nomor; 34/Pdt. G/2017/PN Mad ataukah dalam Perkara 24/Pdt.G/2019/PN.Mad. Jika JPU sependapat dengan pendapat Ahli Dr. RUSTAMADJI, SH,MH yang menyatakan bahwa dari dua produk putusan hakim dalam perkara a quo keterangan palsu di atas sumpah yang diberikan Terdakwa terdapat dalam Perkara nomor 24/Pdt.G/2019/PN. Mad, maka hal ini akan bertumburan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan fakta yang ditunjukkan oleh keterangan saksi SUSENO PRABOWO, Pengakuan Terdakwa, dan fakta Akta 342/2016 itu sendiri. Yang mana pada keterangan saksi, dan keterangan terdakwa serta bunyi akta kenyataannya di tandatangani di Madiun, dan putusan Perkara 24/PDT.G/2019/PN Mad. Selama belum dibatalkan maka akta 342/2016 tetap sah meskipun ASNI ARPAN SH sendiri mengatakan digorontalo bahkan tidak mengakuinya ataupun mengingkari akta yang dibuatnya sekalipun. Apa yang tertulis dalam akta dan putusan Pengadilan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap adalah lebih kuat dan memiliki kepastian hukum sebagai dasar maupun petunjuk dalam menyimpulkan di mana fakta keterangan palsu atau tidak benar itu terjadi. Oleh karenanya pendapat Ahli Dr. RUSTAMADJI, SH, MH yang menyatakan bahwa dari dua produk hukum putusan hakim yang berbeda dalam perkara a quo berpendapat perkara nomor 24/Pdt.G/2019/Pn Mad, mohon majelis hakim mengesampingkan, karena pendapat tersebut tidak beralasan dan tidak memiliki dasar;

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal 242 ayat 1 namun tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan keterangan palsu atau tidak benar sesuai kejadian yang sebenarnya itu dalam perkara 34/Pdt.G/2017/PN Mad atau perkara 24/Pdt.G/2019/PN Mad;

- Selain itu tidak terbukti pula bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan LINDA SHINTIA DEWI sebesar RP. 1.103.700,- (satu milyar serratus tiga puluh juta tiga ratus rupiah). Bahwa andaikan LINDA SHINTIA mengalami kerugian, maka itu bukan disebabkan perbuatan Terdakwa, melainkan karena kelalaian dan ketidak hati-hatian dirinya sendiri dengan anaknya yang telah mempercayai saudaranya SUHARSO KUSUMA saat SHM 1236 dipinjam untuk dibalik nama lalu sebagai jaminan pinjamam di

*Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad*



Bank BCA. Tidaklah semestinya ketidak hati-hatian diri sendiri menjadi pemberat orang lain;

- Berdasarkan uraian kami di atas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku maka kami mohon kepada agar majelis hakim Pengadilan Negeri Madiun Kota yang memeriksa perkara ini mengadili perkara ini dengan memutuskan:

1. Menerima nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa ASNI ARPAN, SH atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan keterangan palsu di atas sumpah pada Perkara No 24/Pdt.G/2019/PN Mad.
4. Menyatakan Terdakwa ASNI ARPAN, SH lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtvolging);
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

#### **Pembelaan tertulis dari Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saya terdakwa Asni Arpan, SH. Binti Arpan (almarhum) memohon perkenannya dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim apabila menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa Asni Arpan, SH. Binti Arpan (almarhum) sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa tidak merugikan si pelapor (Deni Kusuma) karna SHM 1236 itu bukan miliknya.
2. Sudah berusia 62 tahun (lanjut usia).
3. Mempunyai penyakit tetap yaitu tensi (darah tinggi), maag, vertigo, dan gejala ringan.
4. Supaya bisa bekerja lagi sebagai Notaris dan PPAT.
5. Bahwa terdakwa sudah tidak punya suami karna sudah meninggal dunia 9 tahun yang lalu, maka saya Asni Arpan, SH. sebagai terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga.



6. Bahwa saya Asni Arpan, SH. akan mempersiapkan untuk menjalani purna tugas akhir Desember 2024 untuk menyelesaikan semua berkas-berkas yang belum terselesaikan dengan instansi yang terkait.

7. Bahwa saya Asni Arpan, SH. terdakwa akan mempersiapkan juga uang pesangon untuk pegawai-pegawai saya yang akan putus hubungan kerja dengan kantor Notaris dan PPAT Asni Arpan, SH. karna akan purna tugas yang berjumlah 7 orang, karna uang pesangon itu diwajibkan oleh UUD dan Undang-undang.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan analisa dan permohonan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar fakta secara utuh maka seharusnya permohonan Penasihat Hukum tersebut dikesampingkan demi hukum dan ditolak dan Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASNI ARPAN S.H binti Arpan (alm) pada tanggal 13 Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, bertempat di Pengadilan Negeri Madiun Jalan R.A Kartini Nomor 7 Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 04-07-1991 Kho Swie Kwang/SUNGKONO KUSUMA membeli sebidang tanah SHM No. 1236 a.n. Nyonya Erni Soendari, selanjutnya setelah Kho Swie Kwang/SUNGKONO KUSUMA meninggal dunia, SHM No. 1236 a.n. Nyonya Erni Soendari tersebut beralih menjadi atas nama Nyonya LINDA SHINTIA DEWI, Cs dengan cara waris dan pada tanggal 12-06-2001 dialihkan atas nama Nyonya LINDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHINTIA DEWI berdasarkan Akta Hibah tgl.17-05-2001, No.120/2001 dibuat oleh dan dihadapan Yvonne Erawati, SH PPAT di Kota Madiun kemudian pada tanggal 30-08-2006 SHM No. 1236 a.n. Nyonya LINDA SHINTIA DEWI tersebut dijaminkan ke BNI 46.

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 sekitar jam 12.00 Wib LINDA SHINTIA DEWI bersama dengan SUHARSO KUSUMA datang ke kantor Bank BNI 46 Madiun dalam untuk mengambil sertifikat yang menjadi agunan Bank BNI 46 karena sudah ada pelunasan selanjutnya SUHARSO KUSUMA menyampaikan keinginannya kepada LINDA SHINTIA DEWI untuk meminjam sertifikat tersebut dengan mengatakan "Den, Acek butuh uang, sertifikate tak selange, kamu nggak usah khawatir, Acek tidak akan merugikan kamu" kemudian pada saat LINDA SHINTIA DEWI menandatangani dokumen administrasi berkaitan dengan pengambilan sertifikat tersebut, secara tiba-tiba SUHARSO KUSUMA mengambil sertifikat tersebut dan membawa serta menguasai sertifikat tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 SUHARSO KUSUMA menjual tanah SHM No. 1236/Kel.Kartoharjo kepada DESAK PUTU SUHARTINI seharga Rp 974.100.000,- berdasarkan AJB Nomor : 342/2016 yang dibuat oleh PPAT ASNI ARPAN, SH binti Arpan (alm) dan selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2017 SUHARSO KUSUMA mengajukann gugatan perdata di Pengadilan Negeri Madiun sebagaimana terdaftar dengan register no. 34/Pdt.G/2017/PN.Mad, dengan tergugat LINDA SHINTIA DEWI, PHILIPS AGUS KUSUMA, NATALIA DEWI KUSUMA, dan DENNY KUSUMA dengan permohonan agar para tergugat menyerahkan obyek tanah bangunan Jalan Udowo Nomor 4 Kota Madiun sebagaimana SHM No. 1236/Kel. Kartoharjo.

Bahwa atas gugatan SUHARSO KUSUMA tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Februari 2018 No. 34/Pdt.G/2017/PN.Mad dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa pada saat pemeriksaan didepan persidangan, terdakwa ASNI ARPAN, S.H binti Arpan (alm) telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan saat transaksi jual beli kedua belah pihak yaitu SUHARSO KUSUMA dan DESAK PUTU SUHARTINI menghadap kepada terdakwa (sebagai saksi) tetapi tempatnya tidak di kantor terdakwa , namun di Gorontalo sebagaimana tertuang dalam halaman 13 Putusan No. 34/Pdt.G/2017/PN.Mad tanggal 7 Februari 2018.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 DESAK PUTU SUHARTINI mengajukan gugatan perdata di PN Madiun, sebagaimana terdaftar dengan register nomor 24 / Pdt.G / 2018 / PN.Mad, dengan tergugat 1 LINDA SHINTIA DEWI, tergugat 2 PHILIPS AGUS KUSUMA, tergugat 3 DENNY KUSUMA, turut tergugat SUHARSO KUSUMA dengan permohonan agar mengesahkan AJB No.342/2016 yg dibuat oleh PPAT ASNI ARPAN, SH binti Arpan (alm) di Madiun dan menyatakan perbuatan para tergugat menguasai obyek sengketa adalah melawan hukum selanjutnya pada saat pemeriksaan didepan persidangan, terdakwa ASNI ARPAN, S.H binti Arpan (alm)., memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa turut tergugat yaitu SUHARSO KUSUMA dan penggugat telah menghadap ke kantor di Madiun dan pencatatan jual beli tersebut pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam halaman 28 Putusan Nomor : 24 / Pdt.G / 2019 / PN.Mad tanggal 13 Februari 2020.

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Mad tanggal 13 Februari 2020 yang amar putusannya antara lain menyatakan AJB No.342 / 2016 tgl 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan terdakwa ASNI ARPAN, SH binti Arpan (alm) sebagai PPAT di Madiun sah menurut hukum dan menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1236/Kel.Kartoharjo a.n. DESAK PUTU SUHARTINI, sehingga dengan dinyatakannya AJB No.342 / 2016 tgl 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan terdakwa ASNI ARPAN, SH sebagai PPAT di Madiun tersebut sah menurut hukum padahal LINDA SHINTIA DEWI maupun DENNY KUSUMA tidak pernah menjual tanah dan bangunan dengan SHM No. 1236 a.n. Nyonya LINDA SHINTIA DEWI sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.103.700.000,- (satu miliar seratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENNY KUSUMA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 1991, ayah kandung Saksi bernama Kho Swei Kwang (Sungkono Kusuma) membeli sebidang tanah SHM No.1236 atas nama Erni Soendari isteri Moedji Lestari dan tanggal 12 Juni 2001 kemudian beralih atas nama Linda Shintia Dewi, Cs dengan cara waris dan kemudian pada tanggal 12-06-2001 dialihkan atas nama Linda Shintia Dewi (Ibu kandung saksi) berdasarkan akte Hibah tanggal 17 Mei 2001 yang dibuat oleh PPAT atas nama Yvone Erawati, S.H di Kota Madiun, dan pada bulan Oktober 2003 sertipikat tersebut dijaminan ke Bank Negara Indonesia (BNI 1946) Madiun dan pada tanggal 27 Maret 2009 sekitar jam 12.00 WIB saat berada di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Madiun Suharso Kusumo pernah menyampaikan keinginannya untuk meminjam sertipikat tersebut dengan mengatakan " Den, Acek butuh uang, sertipikate tak selange, kamu nnggak usah khawatir, Acek tidak akan merugikan kamu, dan saat itu saksi kaget karena pada saat itu sedang terjadi pelunasan pinjaman di Bank Negara Indonesia dan pada saat itu Suharso Kusumo tiba-tiba mengambil Sertipikat tersebut dan membawa dan menguasainya dan setelah itu saksi bersama Suharso Kusumo menjemput Ibu saksi Linda Shintia Dewi dan Sdr. Hendra (anaknya Suharso Kusumo) dan dalam perjalanan tersebut Suharso Kusumo bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Den, kamu tahu jalannya Kantor Notaris Liliana", dan Saksi bertanya untuk apa dan pertanyaan Saksi tidak dijawab. Setelah menjemput Ibu saksi di Jl. Udowo, Suharso Kusumo mengatakan kepada saksi "ayo ke Notaris Liliana, dan saat itu Saksi bertanya untuk apa ke Notaris, dan tidak dijawab dan setelah sampai di Kantor Notaris Liliyana saksi disuruh menunggu diluar dan disana ada 2 (dua) orang berpakaian kemeja putih dan pada saat saksi diluar tadi mendengar percakapan " Harso ini mau pinjam Sertipikat buat jaminan di Bank dan 30 menit setelah itu saksi dipanggil masuk kedalam Kantor Notaris dan dimita tanda tangan dokumen dalam bentuk surat sambil menjelaskan kepada saksi. Ini Pak Harso mau kredit Bank dengan jaminan Sertipikat.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 20 Januari 2016 Ibu saksi melaporkan Suharso Kusumo terkait dengan tindak pidana penipuan dan pada tanggal 9 September 2019 Suharso Kusumo ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Satreskrim Polres Madiun Kota dan pada tanggal 28 Agustus 2017 Suharso Kusumo melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Madiun dengan Tergugat Linda Shintia Dewi, Philips Agus Kusuma, Natalia Dewi Kusuma dan Denny Kusumo dengan materi gugatan agar para tergugat menyerahkan obyek tanah dan bangunan di Jl. Udowo No.4 Kota Madiun;

- Bahwa Saksi tahu untuk perkara gugatan tersebut dengan nomor perkaranya yaitu nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dan Saksi tahu untuk terdakwa Asni Arpan, S.H tersebut menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum terdakwa Asni Arpan, S.H tersebut memberikan keterangan didepan persidangan disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu yang menerbitkan Akta Jual Belinya tersebut yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Asni Arpan, S.H.
- Bahwa orang bernama Suharso Kusumo tersebut adalah adik kandung ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu orang yang mengaku sebagai penjual dan pembeli dalam jual beli tersebut yaitu sebagai penjualnya bernama Suharso Kusumo dan pembelinya bernama Desak Putu Suhartini;
- Bahwa sekarang ini Suharso Kusumo sudah meninggal dunia;
- Bahwa untuk penanda tangan Akta Jual Beli tersebut atas permintaan Pembeli Desak Putu Suhartini untuk penanda tangan Akta Jual beli tersebut bahwa terdakwa pernah pergi ke Gorontalo untuk membawa Akta Jual Beli Nomor 342/2016 tanggal 11 Oktober 2016 bersama staf bernama Anisa dan kemudian pembeli menanda tangani Akta Jual Belinya tersebut;
- Bahwa untuk perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad, Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad keterangannya berbeda;
- Bahwa perbedaan tersebut yaitu : kalau dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 Kota Madiun di Gorontalo sedangkan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 Kota Madiun di Madiun;

- Bahwa tanah yang telah dibeli oleh Desak Putu Suhartini setahu Saksi Belum lunas pembeliannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Desak Putu Suhartini tersebut;
- Bahwa mengenai putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad isi putusannya yaitu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa mengenai putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad isi putusannya yaitu dikabulkan sebagian kemudian ada upaya hukum ke Pengadilan Tinggi isi putusannya dikuatkan dan ada upaya hukum kasasi isi putusannya juga dikuatkan;
- Bahwa kemudian Saksi membuat laporan tersebut tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa tersebut yaitu rumah dan tanah;
- Bahwa untuk obyek sengketa tersebut yang menempati masih keluarga Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dalam hal ini dirugikan karena terdakwa tersebut merubah keterangan dipersidangan;
- Bahwa kerugian untuk materiilnya berdasarkan analisa harga Property PT. Valuindo Perdana tahun 2008 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lebih sedangkan untuk kerugian moriilnya Saksi merasa malu sesama rekan kerja, dan tetangga sekitar;
- Bahwa untuk perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menurut keterangan dari terdakwa untuk penandatanganan Akte Jual Belinya dilakukan di Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembeli Desak Putu Suhartini tersebut beralamat dimana;
- Bahwa saksi tahu untuk PPAT Asni Arfan, S.H tersebut PPAT untuk wilayahnya hukumnya di Kota Madiun;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan Undang-undang tidak diperbolehkan untuk penandatanganan suatu Akte Jual Beli tersebut dilakukan diluar wilayah hukumnya PPAT;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara PHILIPS AGUS KUSUMA, Terdakwa pernah datang ke rumah di Jalan Udowo No 4 dan saudara PHILIPS AGUS KUSUMA menyarankan bahwa rumah tersebut jangan dialihkan karena masih dalam tahap sengketa;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- tidak benar saudara PHILIPS AGUS KUSUMA mengatakan bahwa tanah ini dalam sengketa jangan dialihkan namun yang benar pada saat Terdakwa meninjau lokasi tanah dan rumah di Jalan Udowo No 4 saudara PHILIPS AGUS KUSUMA hanya mengatakan tidak tahu mengenai kondisi rumah yang seharusnya dibersihkan karena kondisi kamar mandinya kotor ;
- bahwa menurut Terdakwa Akta Jual Beli itu sah Jual Beli antara Suharso Kusuma dengan Desak Putu Suhartini tersebut;

- Dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. LINDA SHINTIA DEWI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;
- Bahwa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Deny Kusuma karena merupakan anaknya Saksi;
- Bahwa Saksi pernah digugat di pengadilan perkara Perdata oleh SUHARSO KUSUMA dan Saksi kalah dengan hasil putusannya Gugatan Tidak Dapat Diterima sampai Tingkat Banding serta Kasasi putusannya sama yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Udowo No 4 Kota Madiun sebagaimana dalam SHM No.1236/Kel. Kartoharjo, riwayat perolehannya yaitu pada tanggal 4 Juli 1991, suami Saksi bernama Kho Swei Kwang (Sungkono Kusuma) membeli sebidang tanah SHM No.1236 atas nama Erni Soendari isteri Moedji Lestari dan tanggal 12 Juni 2001 kemudian beralih atas nama Linda Shintia Dewi, Cs dengan cara waris dan kemudian pada tanggal 12 Juni 2001 dialihkan atas nama Linda Shintia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi (Saksi) berdasarkan akte Hibah tanggal 17 Mei 2001 yang dibuat oleh PPAT atas nama Yvone Erawati, S.H di Kota Madiun, dan pada **bulan Oktober 2003** sertifikat tersebut dijaminkan ke Bank Negara Indonesia (BNI 1946) Madiun;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengalihkan atau menjual SHM No.1236 atas nama Saksi kepada siapapun akan tetapi seingat Saksi dulu pernah dimintai tolong oleh SUHARSO KUSUMA untuk meminjamkan SHM No.1236 supaya dijaminkan di BANK BCA untuk pengajuan pinjaman saudara SUHARSO KUSUMA yang mana Saksi pernah diajak oleh SUHARSO KUSUMA ke Notaris LILIANA HANDOJO bersama dengan anaknya DENI KUSUMA pada saat itu Saksi hanya disuruh tanda tangan oleh pegawai Notaris tanpa Saksi membacanya, karena saat itu Saksi dimintai oleh SUHARSO KUSUMA dengan mengatakan "Cek, Tak pinjam sertifikat sek", maksudnya untuk pelunasan hutangnya di Bank BCA dengan jaminan SHM No.1236 dan Saksi baru mengetahui ternyata Saksi tandatangan AJB No.82/2009 sekitar beberapa bulan setelah Saksi datang di Kantor Notaris LILIANA;

- Bahwa atas hal tersebut kemudian Saksi melaporkan SUHARSO KUSUMA atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sertifikat Tanah yang terletak di Jalan Udowo (Bolodewo dulunya) berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/86/1/2016/UM/JATIM tanggal 20 Januari 2016 terkait proses jual beli yang selanjutnya SUHARSO KUSUMA ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Madiun Kota;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau pembayaran atas pembelian SHM No.1236;

- Bahwa Saksi dalam hal ini mengalami kerugian;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara PHILIPS AGUS KUSUMA, Terdakwa pernah datang ke rumah di Jalan Udowo No 4 dan saudara PHILIPS AGUS KUSUMA menyarankan bahwa rumah tersebut jangan dijual karena masih dalam tahap sengketa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- **tidak benar saudara PHILIPS AGUS KUSUMA mengatakan bahwa tanah ini dalam sengketa jangan dialihkan namun yang benar pada saat Terdakwa meninjau lokasi tanah dan rumah di Jalan Udowo No 4 saudara PHILIPS AGUS KUSUMA hanya mengatakan tidak tahu**

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



**mengenai kondisi rumah yang seharusnya dibersihkan karena kondisi kamar mandinya kotor;**

- Dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. RACHEL PERTWI PUDJIATI, S.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;

- Bahwa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;

- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa adalah Notaris;

- Bahwa masalah yang dihadapi oleh Terdakwa karena Terdakwa memberikan keterangan yang tidak sama antara perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad;

- Bahwa profesi Saksi adalah advokat/Penasihat Hukum dan selaku Kuasa Tergugat ibu LINDA SHINTIA DEWI dan DENI KUSUMA pada saat gugatan yang diajukan oleh saudara SUHARSO KUSUMA dalam Gugatan No 34/Pdt.G/2017/PN Mad.;

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi saksi dalam perkara perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017/PN Mad dan keterangannya disumpah menurut agama Islam sebelum memberikan keterangannya dipersidangan;

- Bahwa yang hadir dalam persidangan tersebut yaitu Majelis Hakim , Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

- Bahwa yang menjadi penggugatnya adalah saudara Suharso Kusuma sedangkan Tergugatnya Linda Shintia Dewi, dkk;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Asni Arpan sebagai saksi dari pihak Penggugat Suharso Kusuma;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam perkara perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017/PN Mad. : AJB No 342/2016 dibuat dan ditandatangani di

*Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad*



Gorontalo antara SUHARSO KUSUMA dengan Bu DESAK PUTU SUHARTINI;

- Bahwa keterangan Terdakwa pada waktu menjadi saksi pada saat dipersidangan Perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017 dengan dibawah sumpah menjelaskan Obyek Sertifikat No 342/2016 berupa Tanah dan Rumah di Jalan Udowo No 4 belum dibayar lunas oleh pembeli DESAK PUTU SUHARTINI;

- Bahwa keterangan Terdakwa pada waktu menjadi saksi di persidangan Gugatan perdata No 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa AJB No 342/2016 dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Kota Madiun dan bukan di Gorontalo sehingga keterangan tersebut berbeda dengan keterangan di dalam Gugatan Perdata No 34/Pdt.G/2017/PN Mad dan yang kedua didalam keterangannya terdakwa menjelaskan bahwa obyek Tanah di Jalan Udowo No 4 telah dibayar lunas sedangkan keterangan Terdakwa digugatan Perkara Perdata No 34/Pdt.G/2017/PN Mad pembayaran belum dibayar Lunas selain itu saksi dalam jual beli tersebut adalah Suseno Prabowo dan Sunarto namun tidak ikut ke Gorontalo;

- Bahwa putusan perkara Gugatan No 34/Pdt.G/2017/PN Mad adalah Gugatan Tidak Dapat diterima dan putusan tersebut sampai tingkat Banding dan Kasasi tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu **tidak benar Akta dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Gorontalo hal tersebut hanya draf akta setelah disetujui barulah dibuat akta jual beli dengan nomor dan ditandatangani para pihak serta saksi-saksi pada saat di Kota Madiun;**

- Dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. YULIS HARY RM, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;

- Bahwa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menangani perkara antara DENNY KUSUMA dengan Suharso Kusuma akan tetapi Saksi pernah menangani perkara terkait dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah atau tindak pidana menempati rumah atau ruangan tertutup tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP atau asal pasal 167 KUHP dengan pelapor sdr. Putra Widiastawa dan terlapor DENNY KUSUMA dan sdr. PHILIPS AGUS KUSUMA;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa **Suharso Kusuma** keterangannya yaitu:
  - Bahwa sebidang tanah dan rumah seluas 404 M2 yang terletak di Jl. Bolodewo RT.37 Kel. Kartoharjo, Kota Madiun atau Jl. Udowo No.4 Kel.Kec. Kartoharjo, Kota Madiun telah ditempati oleh Sdr. DENNY KUSUMA dan Sdr. PHILIPS AGUS KUSUMA serta Sdri. LINDA SHINTIA DEWI yang ketiganya sudah kenal dan masih ada hubungan keluarga, bahwa Linda Shintia Dewi adalah sebagai kakak ipar (dari Suharso Kusuma) dan Denny Kesuma dan Philips Agus Kusuma adalah keponakan (dari Suharso Kusuma).
  - Bahwa sekitar tahun 2014 Suharso Kusuma pernah datang kerumah tersebut dalam rangka menemui Linda Shintia Dewi dan memberitahukan rumah akan dijual dan saat itu Linda Shintia Dewi diminta untuk segera pindah rumah dengan Suharso Kusuma tawari pesangon sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi Sdri. Linda Shintia Dewi meminta pesangon sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Suharso Kusuma juga memberi kesempatan kepada mereka apabila ingin membeli rumah tersebut kembali, dipersilahkan. Namun sebelum adanya transaksi jual beli antara Suharso Kusuma dengan Sdri Linda Shintia Dewi, ketiganya sudah menempati rumah tersebut.
  - Bahwa ketiganya tidak mau meninggalkan rumah tersebut setelah adanya jual beli antara Suharso Kusuma dengan Linda Shintia Dewi dan bahkan Suharso Kusuma memberi waktu selama 3 (tiga) tahun apabila ingin menebus atau membeli kembali, karena rumah tersebut sudah menjadi milik dari Sdri. Desak Putu Suhartini alamat Asrama Militer Brigif 22/CMS Desa Popalo, Kec. Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan caranya adalah dengan membeli dari Suharso Kusuma seharga

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp974.100.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan transaksi jual beli pada tanggal 11 Oktober 2016 di Kantor Notaris dan PPAT Asni Arpan, S.H. Jl. Panglima Sudirman No.15 Kota Madiun;

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa **Asni Arpan, S.H** keterangannya yaitu:

- Bahwa selaku PPAT telah menerbitkan dokumen Akta Jual Beli Nomor : 342/2016 yang diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 di Kantor saksi Jl. Jenderal Sudirman No.15 Kota Madiun dan menerbitkan Akta Jual Beli tersebut atas permintaan Suharso Kusuma selaku penjual dan Desak Putu Suhartini selaku pembeli atas obyek sebidang tanah yang terletak di jalan Bolodewo Rt.37 Kel/Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan SHM Nomor: 1236. Kemudian atas permintaan Suharso Kusuma tersebut Asni Arpan, S.H. saksi buatkan Draf Akta Jual Beli kosongan yang belum terisi nomor tanggal dan Akta Jual Beli tersebut kemudian ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan sekitar bulan September 2016 bertempat dirumah Dinas suami Sdri. Desak Putu Suhartini di Gorontalo dan penandatanganan draf Akta Jual Beli tersebut dilaksanakan di Gorontalo atas permintaan dari Suharso Kusuma dengan alasan pertimbangan saat itu Suharso Kusuma membutuhkan dana segera sedangkan Desak Putu Suhartini tidak bisa menghadap di Madiun karena kesibukan sehingga atas permintaan keduanya maka Asni Arpan, S.H. harus berangkat ke Gorontalo dalam rangka untuk menandatangani draft AJB tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa **Suseno Prabowo** keterangannya yaitu:

- Bahwa benar Notaris/PPAT Asni Arpan, S.H pernah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 342/2016 atas permintaan Suharso Kusuma selaku penjual dan Desak Putu Suhartini selaku pembeli dengan obyek sengketa di Jl. Bolodewo RT.37 Kel/Kec. Kartoharjo, Kota Madiun dengan hak milik No.1236.
- Bahwa Suseno Prabowo tidak tahu siapa saja yang menghadap, karena saksi disuruh hanya mengetik saja, dan persyaratan yang diserahkan penjual (Suharso Kusuma) berupa fotokopi KTP, KK, Surat Cerai dan surat keterangan beda nama serta 1 bendel sertipikat dan dari pembeli Desak Putu Suhartini berupa Fotokopi KTP, KK dan Surat Nikah dan setelah selesai diketik draf AJB diserahkan oleh Suseno Prabowo

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Asni Arpan, S.H untuk ditandatangani dirumah pembeli Desak Putu Suhartini di Gorontalo atas permintaan para pihak yaitu Suharso Kusuma dan Desak Putu Suhartini dengan alasan pertimbangan saat itu Suharso Kusuma membutuhkan dana segera sedangkan Desak Putu Suhartini tidak bisa menghadap di Madiun karena kesibukan;

- Bahwa sesuai keterangan dari Asni Arpan, S.H bahwa Draf Akta Jual Beli tersebut ditandatangani di Gorontalo setelah disetujui oleh para pihak dan setelah disetujui mengenai isi darft AJB tersebut lalu ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa terhadap perkara tersebut masih dalam proses sengketa keperdataan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu **tidak benar Akta dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Gorontalo hal tersebut hanya draf akta setelah disetujui barulah dibuat akta jual beli dengan nomor dan ditandatangani para pihak serta saksi-saksi pada saat di Kota Madiun;**
- Dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. RADEN INDRA PRIANGKASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;
- Bahwa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Advokat atau Pengacara;
- Bahwa Saksi pernah menangani perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad dan kapasitas Saksi adalah sebagai Kuasa Hukum dari Pihak Tergugat LINDA SHINTIA DEWI, DENNY KUSUMA dan PHILIPS AGUS KUSUMA dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2019;
- Bahwa yang menjadi penggugat adalah Desak Putu Suhartini, pihak Turut Tergugat Suharso Kusuma;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang menjadi saksi –saksi dalam Perkara Perdata No : 24/Pdt.G/2019/ PN Mad Tanggal 7 Agustus 2019 yaitu:
  - Pihak Penggugat : saksi-saksinya antara lain Deny Nugroho, Adama Turanus Supit Wagiu, Dhany Kurniawan, Basuki Rijanto, Asni Arpan (Terdakwa).
  - Sedangkan dari pihak Tergugat saksi-saksinya antara lain Rachel Pertiwi Pudjianti, S.H., Soehartono Komala, Ismono, Darmawan Eko Saputro.
- Bahwa Majelis Hakim pada saat itu : Catur Bayu Sulistyono, SH ( Ketua) dengan Anggota Majelis : Wuryanti, SH.MH. dan Hastuti, SH.MH.
- Bahwa sebelum memberikan kesaksian Terdakwa disumpah menurut agama Islam;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi sebanyak 1 (satu) kali dalam persidangan Gugatan Perkara perdata No : 24/Pdt.G/2019/PN Mad;
- Bahwa saksi menjadikan Bukti Putusan No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad sebagai Bukti Surat dari pihak Tergugat;
- Bahwa didalam keterangannya pada saat gugatan perdata No : 24/Pdt.G/2019/PN Mad, menerangkan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No: 342/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 dilakukan di Madiun.
- Bahwa saksi selaku kuasa hukum tergugat menyatakan keberatan atas keterangan Terdakwa sebagai saksi yang berbeda dengan obyek yang sama atas Rumah dan Bangunan di Jalan Udowo Nomor 4 dimana keterangan terdakwa selaku saksi dalam Perkara Perdata No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad dan keterangan saksi didalam Gugatan Perdata sebagaimana tertuang didalam Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad, sehingga saksi menanyakan :
  - Apakah saksi (terdakwa) pernah menjadi saksi dalam perkara Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Mad tanggal 7 Pebruari 2018 antara Suharso Kusumo melawan Linda Shinta Dewi, dkk, saat itu saksi Asni Arpan, SH. (terdakwa) menjawab “ iya pernah”;
  - Apakah keterangan yang saksi (terdakwa) berikan benar ? saat itu saksi Asni Arpan, SH. (terdakwa) menjawab “ya benar”;
- Bahwa dari kutipan keterangan Terdakwa pada waktu menjadi saksi menerangkan Suharso Kusumo dan Desak Putu Suhartini menandatangani Akta Jual Beli No: 342/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 di Gorontalo sedangkan dalam persidangan nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad terdakwa

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asni Arpan, SH. menerangkan Suharso Kusumo dan Desak Putu Suhartini menandatangani Akta Jual Beli No: 342/2016 tanggal 11 Oktober 2016 di Madiun;

- Bahwa menurut terdakwa boleh saja bertransaksi jual beli dilakukan diluar wilayah Kota Madiun karena tidak diatur dalam Undang-undang penandatanganan akta harus diatur dikantor Notaris atau PPAT, sehingga penandatanganan itu dimana saja boleh dan akta jual beli yang ditandatangani di Gorontalo adalah sah;

- Bahwa yang bertugas dalam proses akta jual beli tersebut yaitu SUSENO PRABOWO dan SUNARTO tetapi penandatanganan di lakukan di Gorontalo;

- Bahwa karena perbedaan keterangan Terdakwa selaku saksi dalam Perkara No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad tanggal 7 Pebruari 2018 dan keterangan saksi didalam Gugatan Perdata sebagaimana tertuang didalam Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad itu makanya saksi keberatan atas keterangan Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut saksi LINDA SHINTA DEWI mengalami kerugian yang mana menurut appraisal harga tanah dan bangunan dengan AJB No 342/2016 di Jalan Udowo No 4 seharga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa akibat hukumnya Tergugat kalah atas Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Mad dan sampai saat ini mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung;

- Bahwa didalam Amar Putusan perkara Perdata Nomor 24 /Pdt.G/2019/PN Mad yaitu :

- Dalam Eksepsi , menolak eksepsi para tergugat seluruhnya.
- Dalam pokok perkara :
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
  2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 342/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT ASNI ARPAN, SH di Madiun sah menurut Hukum
  3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah sebidang dan bangunan sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No 1236 Tahun 1991 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
  4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan Melawan Hukum

*Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad*



5. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh Hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa penggugat kepada Penggugat (Desak Putu Suhartini) dalam keadaan kosong, tanpa beban apapun sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, bial perlu dengan bantuan pihak berwajib (Kepolisian Negara RI)

6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.678.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

7. Menolak Gugat Penggugat untuk selain dan selebihnya.

- Bahwa karena adanya perbedaan keterangan Terdakwa mengenai tempat ditandatanganinya Akta Jual Beli No 342/2016 salah satu Majelis Hakim Hastuti, SH. MH. meminta terdakwa untuk memberikan keterangannya yang benar dengan mengatakan "saya minta saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan fakta, karena keterangan saksi hari ini berbeda dengan keterangan saksi yang pernah disampaikan dalam perkara terdahulu Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Mad tanggal 7 Pebruari 2018, saya tahu karena saat itu saya juga hakimnya";

- Bahwa akibat perbedaan keterangan yang diberikan Terdakwa tentang tempat penandatanganan Akta Jual Beli tersebut mengakibatkan kerugian terhadap LINDA SHINTIA DEWI, DENNY KUSUMA;

- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu karena akibat keterangan Terdakwa tidak berdampak merugikan tergugat (LINDA SHINTIA DEWI, DENNY KUSUMA);**

- Dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**6. SOESEN PRABOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;

- Bahwa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Denny Kusuma, Suharso Kusuma;
- Bahwa saksi pernah disuruh mengetik/memproduksi pembuatan Akte Jual Beli dengan No.342/2016 tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penjual SUHARSO KUSUMA dan Pembeli adalah DESAK PUTU SUHARTINI selaku Pembeli Tanah dan Bangunan di Jalan Udowo Nomor 4 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 342/2016;
- Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 dilakukan di Kantor Notaris Terdakwa di Jalan Sudirman Nomor : 15 Kota Madiun.
- Bahwa penandatanganan Akta dilakukan di Kantor Terdakwa sedangkan Draf Minuta Akta dibawa Ke Gorontalo.
- Bahwa yang mengetik draft minuta Akta Jual Beli No 342/2016 adalah Saksi namun lupa untuk waktunya kapan akan tetapi tempat mengetik ada dikantor Notaris / PPAT ASNI ARPAN, SH.di Kota Madiun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu draft minuta Akta Jual Beli No 342/2016 itu dibawa kemana oleh Terdakwa namun Terdakwa pernah pergi ke Gorontalo bersama stafnya yaitu ANISA LARASATI akan tetapi Saksi tidak tahu maksud tujuan ke Gorontalo;
- Bahwa obyek Tanah dan Bangunan di setuju dengan Harga Rp 974.100.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengerjakan Draf Minuta Akta selalu dilakukan oleh saksi sebelum diberikan Nomor dan Tanggal dan Draf yang dibawa ke Gorontalo dan disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya Proses gugatan Perdata baik Perkara No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad tanggal 7 Pebruari 2018 dan Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad;
- Bahwa setelah diperlihatkan Putusan No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad tanggal 7 Pebruari 2018 dalam keterangan Terdakwa selaku saksi Penggugat yang menyatakan penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 dilakukan di Gorontalo sedangkan ada Keterangan Terdakwa selaku saksi Penggugat (Suharso Kusuma) menyatakan DESAK PUTU SUHARTINI tidak pernah datang ke Madiun karena percaya kepada Penggugat (Suharso Kusuma),

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESAK PUTU SUHARTINI datang Ke Kota Madiun dan setahu saksi Tanda Tangan Akta di Kantor Notaris Terdakwa di Madiun;

- Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan AJB nomor 342/2016 tanggal 11 OKtober 2016 dikantor Notaris / PPAT ASNI ARPAN tidak ada dokumentasi atau rekaman;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**7. ANISA LARASATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;
- Bahwa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Notaris Asni Arpan, S.H. sejak tahun 2016;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja di Kantor Distributor CV.PUTRA NARIMO yang bergerak dibidang perdagangan makanan ringan;
- Bahwa tugas saksi yaitu membantu Notaris Asni Arpan, S.H. membuat akta-akta terkait tanah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan namanya Suharso Kusuma, tetapi sekitar tahun 2016 Saksi pernah bertemu dengan Suharso Kusuma pada saat diajak oleh Asni Arpan, S.H (mantas bos saksi) bersama dengan Suharso Kusuma ke Gorontalo dalam rangka menemui Desak Putu Suhartini untuk menunjukkan Draf Akta Jual Beli antara Suharso Kusuma dengan Desak Putu Suhartini;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Desak Putu Suhartini sekitar tahun 2016 dirumah Dinas Militer suami Desak Putu Suhartini di daerah Gorontalo dalam rangka menunjukan Draf Akta Jual Beli antara Desak Putu Suhartini dengan Suharso Kusuma;
- Bahwa Saksi pergi ke Gorontalo sekitar bulan September 2016, berangkat dari Madiun naik kereta bersama dengan Asni Arpan, S.H.

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) selanjutnya bertemu dengan Suharso Kusuma di Bandara Juanda Surabaya dan pada siang harinya kami bertiga berangkat naik pesawat menuju Bandara Gorontalo;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Bandara Gorontalo kami bertiga dijemput oleh anggota TNI anak buah Pak Putra suami Desak Putu Suhartini menggunakan mobil Dinas TNI menuju rumah Dinas Militer Pak Putra;

- Bahwa yang dibawa oleh Notaris Asni Arpan, S.H. ke Gorontalo tersebut adalah dokumen Draf Akta Jual Beli antara Suharso Kusuma penjual dengan pembeli Desak Putu Suhartini terkait jual beli SHM No.1236/Kel Kartoharjo atas nama Suharso Kusuma, selain itu Notaris Asni Arpan, S.H. juga membawa asli SHM No.1236/Kel. Kartoharjo atas nama Suharso Kusuma tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengetikan draft Akta Jual Beli adalah pegawai yang lain bernama Soeseno Prabowo;

- Bahwa setelah sampai dirumah dinas Pak Putra tersebut, Saksi tidak tahu persis apa saja yang dibicarakan karena saksi pada saat itu berada diluar rumah dinas tersebut;

- Bahwa saat dirumah dinas Pak Putra tidak ada penandatanganan Akta Jual Beli antara Suharso Kusuma dengan Desak Putu Suhartini dan juga tidak ada pembayaran apapun, melainkan saat itu Terdakwa ASNI ARPAN hanya menunjukkan draft Akta Jual Beli antara Suharso Kusuma dan Desak Putu Suhartini terkait dengan jual beli SHM No.1236/2016;

- Bahwa setelah membaca isi Draft Akta Jual Beli terkait jual beli SHM No.1236/2016 tersebut lalu Desak Putu Suhartini setuju mengenai isi Draf Akta Jual Beli tersebut;

- Bahwa Desak Putu Suhartini bilang akan datang ke Madiun untuk penandatanganan Akta Jual Belinya tersebut namun kepastian kapan tidak tahu;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada revisi mengenai Draf Akta Jual Beli;

- Bahwa yang pegang Draf Akta Jual Beli adalah terdakwa Asni Arpan, S.H.

- Bahwa seingat Saksi, kalau Desak Putu Suhartini tersebut pernah datang ke Madiun hanya sekali;

- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Jual Beli No.342/2016 dilakukan diruang kerja Terdakwa ASNI ARPAN, SH. Namun saat itu Saksi tidak berada didalam ruangan melainkan ada di luar ruangan;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai isi draft Akta Jual Beli antara Suharso Kusuma dan Desak Putu Suhartini, Saksi tidak begitu membacanya namun saat itu belum ada nomor dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Desak Putu Suhartini pernah melakukan pengecekan terhadap obyek rumah yang ada di Jalan Udowo no.4 Madiun atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa obyek rumah di Jl. Udowo No.4 Kota Madiun dan Akta Jual Beli No.342/2016 tanggal 11 Oktober 2016 pernah dilakukan gugatan ke Pengadilan, namun Saksi tidak tahu pastinya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

**1. Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H. M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa profesi ahli sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sejak tahun 2005;
- Bahwa riwayat pendidikan yaitu:
  - Sekolah Dasar lulus tahun 1994;
  - Sekolah Menengah Pertama lulus tahun 1997;
  - Sekolah Menengah Atas lulus tahun 2000;
  - Sarjana Hukum UNS lulus tahun 2004;
  - Magister Hukum UNS lulus tahun 2006;
  - Doktor Ilmu Hukum UNDIP lulus tahun 2017;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dosen tamu pada Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Sukoharjo;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat kepada Instansi Pemerintah antara lain:
  - Pada tanggal 14 Mei 2019 memberikan pendapat Hukum di Polres Sukoharjo;
  - Pada tanggal 3 Mei 2019 memberikan pendapat Hukum untuk Polda Sumatera Utara;
  - Pada tanggal 19 Maret 2019 memberikan pendapat Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Maret 2019 memberikan pendapat Hukum untuk Polsek Colomadu;
- Pada tanggal 28 Pebruari 2019 memberikan pendapat Hukum untuk Pengadilan Negeri Manado;
- Pada tanggal 31 Januari 2019 memberikan pendapat Hukum untuk di Pengadilan Negeri Semarang;
- Pada tanggal 9 Agustus 2018 memberikan pendapat Hukum di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;
- Pada tanggal 27 Juli 2018 memberikan pendapat Hukum di Polres Madiun;
- Bahwa pendapat ahli tentang tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu tersebut yaitu mengkaji suatu larangan atau bahkan suatu delik, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud “perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan hukuman (strafbaar feit) sebelum akhirnya dikerucutkan pada bahasan tentang arti “perbuatan melawan hukum” dalam ketentuan dalam perundangan dimaksud. Strafbaar feit atau delict oleh Simon dirumuskan sebagai suatu perbuatan manusia yang dalam hal ini perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya ketika menganalisis handeling yang mencakup perbuatan dan pengecualian/mengabaikan, pada Pasal 242 KUHP merupakan ketentuan mengenai keterangan palsu maka dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada Pasal 242 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa “barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan Undang-undang menuntut sesuatu keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikain, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- Bahwa pembuktian yang mendalilkan telah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yaitu ketika semua unsur pasal a quo terpenuhi. Bahwa “suatu keterangan adalah palsu apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu”, supaya dapat dihukum dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya harus terpenuhi yaitu 1. Keterangan itu harus atas

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sumpah, 2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, 3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan;

- Bahwa dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dan dalam perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad ada perbedaan keterangan terdakwa dalam memberikan kesaksian pada dua perkara perdata tersebut sehingga dengan adanya perbedaan kesaksian terdakwa Asni Arpan, S.H dalam 2 (dua) perkara perdata tersebut menurut ahli dalam perkara tersebut sudah dapat dikatakan melanggar Pasal 242 KUHP, karena pada konteks kasus a quo, maka unsur-unsur Pasal 242 KUHP telah terpenuhi yaitu 1. Keterangan itu harus atas sumpah sebelum memberikan keterangannya, dan terdakwa Asni Arpan, S.H tentu diminta melafalkan sumpah yang dipandu oleh Hakim, dan Hakim tentu saja mempertimbangkan konsekuensi atas pelafalan sumpah dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 174 KUHP, 2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, pada konteks kasus a quo keterangan terdakwa Asni Arpan, S.H merupakan kewajiban menurut Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP karena menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang, 3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan, pada kasus a quo perbedaan keterangan terdakwa Asni Arpan, S.H sebagai saksi pihak Penggugat pada dua putusan Hakim diatas sudah membuktikan terjadinya keterangan palsu yang diketahui oleh pemberi keterangan yaitu terdakwa Asni Arpan, S.H.;

- Bahwa pemenuhan unsur Pasal 242 KUHP tidak harus mempertimbangkan isi dalam Pasal 174 KUHP meskipun keduanya berkesesuaian. Hal demikian dikarenakan kemunculan dua pasal tersebut secara aspek kesejarahan (historikalitas) memang tidak saling berkorelasi dan pada aspek substansi pengaturan memang berbeda dimensi hukumnya, disatu sisi Pasal 242 KUHP merupakan delik formil yang dapat dilaksanakan penegakan hukumnya ketika semua unsur pasal terpenuhi, sedangkan terpenuhinya keseluruhan pasal demikian tidak harus atas perintah Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 174 KUHP;

- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP adalah delik formil yang tidak harus dititik beratkan pada kerugian materilnya karena Ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP bukan delik materil sehingga apabila

*Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad*



terdakwa telah memenuhi rumusan deliknya Maka Dalam penerapannya pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dapat dijatuhi hukuman maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur : - Keterangan harus atas sumpah - Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang - Memberi keterangan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan yang demikian - Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu. - Keterangan itu harus palsu atau tidak benar dan kepalsuan itu disengaja atau diketahui oleh pemberi keterangan;

- Bahwa dengan adanya dua produk Hukum berupa Putusan Hakim Perdata yang sifatnya autoritatif baik mengenai Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Mad dan Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad mengenai Objek Tanah dan Bangunan di Jalan Udowo No 4 Kota Madiun, dimana Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda mengenai penandatanganan Akta Jual Beli No : 342/2016 yang mana di dalam Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2017/PN Mad Tanggal 7 Pebruari 2018 penandatanganan ditandatangani di Gorontalo sedangkan didalam Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad Tanggal 13 Pebruari 2020, penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di kantor Terdakwa di Madiun jelas sekali jika disimulasikan atas kedua Putusan tersebut maka Penerapan Pasal 242 ayat (1) KUHP telah terbukti kepada terdakwa dan telah sempurna dilakukan oleh terdakwa dan fakta ini dengan didukung alat Bukti yang lain misalnya keterangan di BAP Kepolisian oleh saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Penandatanganan AJB No 342/2016 dilakukan di Gorontalo dan keterangan Terdakwa waktu diperiksa Oleh Polres Kota Madiun dan Polda Jatim yang memberikan keterangan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 atas obyek tanah dan bangunan di Jalan Udowo No 4 Madiun dilakukan di Kantor Terdakwa di Kota Madiun;

- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

**2. DIAN PURNAMA ANUGERAH, S.H. M.Kn. LLM**, yang dibacakan (ada Berita Acara Sumpah) di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mendapat Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2008;
- Bahwa Ahli tahun 2012 memperoleh gelar Master of Laws (LL.M) pada Radbout Universiteit Nijmegen, Belanda dengan minat jurusan European Business Law;
- Bahwa Ahli sejak tahun 2013 hingga 2020 menjabat sebagai Sekretaris Prodi Magister mata kuliah Kode Etik Notaris, Peraturan Jabatan Notaris serta Tehnik Pembuatan Akta 2;
- Bahwa Ahli pada tahun 2013 – 2016, pernah menjabat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Surabaya kemudian pada periode 2019 – 2021 menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa (Asni Arpan, S.H), pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jl. P. Sudirman No.15 RT.35/RW.9 Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun tersebut;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Denny Kusuma, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Udowo No.02 RT.37/RW.9 Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun tersebut;
- Bahwa yang mengawasi kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu pembinaan dan pengawasan PPAT dilakukan oleh Menteri yang dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Pasal 33 PP No.37 Tahun 1998), Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan didaerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan (Vode Pasal 4 Permen Agraria No.2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah). Menteri dapat membentuk Majelis Pembina dan Pengawas PPAT untuk membantu Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan PPAT (Vide Pasal 15 ayat 1 jo Pasal 15 ayat 2 Permen Agraria No.2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- Bahwa didalam Permen Agraria No.2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak diatur mengenai prosedur pemeriksaan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Artinya Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terlebih dahulu terhadap PPAT yang diperiksa oleh penyidik. Berbeda halnya dengan Notaris yang memiliki

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Kehormatan izin pemeriksaan Notaris atas permintaan penyidik. Bahwa sesuai ketentuan (Pasal 50 ayat 5 Permen Agraria No.2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berbunyi “ Dalam hal Penyidik akan memeriksa PPAT atas dugaan tindak pidana dapat berkoordinasi dengan Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT”, ketentuan ini tidak bersifat imperatis, kata “dapat”, mengandung makna alternative bagi penyidik untuk berkoordinasi maupun tidak berkoordinasi. Selain itu makna koordinasi tidak mengandung arti bahwa apenyidik harus memperoleh izin terlebih dahulu jika akan melakukan pemeriksaan terhadap PPAT;

- Bahwa Ahli menerangkan untuk cakupan wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya (Vide Pasal 12 ayat 1 PP No.37 Tahun 1998), apabila suatu wilayah Kabupaten/Kotamadya dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kotamadya maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkan Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II yang baru PPAT yang daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kotamadya semula harus memilih salah satu wilayah Kabupaten/Kotamadya sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-undang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II baru tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/Kotamadya letak Kantor PPAT yang bersangkutan (Vide Pasal 13 ayat 1 PP No.37 Tahun 1998);

- Bahwa Ahli menerangkan untuk penandatanganan para pihak dalam Akta harus dilakukan didalam wilayah kerjanya dan tidak diperkenankan penandatanganan diluar wilayah kerjanya (Vide Pasal 3 ayat 1 PP No.37 Tahun 1998);

- Bahwa Ahli menerangkan apabila seorang PPAT membawa akta jual beli dan meminta tanda tangan para pihak diluar wilayah kerjanya maka dapat dikualifikasikan dalam pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c yaitu “melakukan pembuatan akta diluar daerah kerjanya”, Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran berat tersebut adalah diberhentikan tidak hormat dari jabatannya (Vide Pasal 28 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 2006);

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan didalam Akta Jual Beli No.342/2016, tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Asni Arpan, S.H pada halaman 1 dan 2 tertulis “ Sdr. Suharso Kusuma (penjual) yang untuk sementara ini berada di Madiun dan Sdri. Desak Putu Suhartini (pembeli) bertempat tinggal di Asmil Brigif 22/OMS, Desa Popalo Kec. Anggek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang untuk sementara ini berada di Madiun, bahwa terkait keterangan tulisan “ yang untuk sementara ini berada di Madiun”, Ahli menjelaskan “yang untuk sementara ini berada di Kota Madiun”, mengandung arti bahwa orang tersebut yang disebutkan dalam bagian komparasi akta sedangm berada di Kota Madiun untuk melakukan penandatanganan Akta. Jika faktanya penandatanganan akta berada di Kota Gorontalo maka PPAT tersebut memberikan keterangan yang tidak benar kedalam akta tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan seseorang boleh saja untuk membeli tanah diluar wilayah tempat tinggalnya sepanjang tanah tersebut bukan pertanian dan untuk lebih jelasnya sabaiknya hal ini ditanyakan kepada ahli hukum pertanahan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa menurut Pasal 53 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengisian blangko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar serta didukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jika penandatanganan dilakukan diluar wilayah jabatan berarti PPAT membuat akta tidak sesuai dengan dengan kejadian yang benar, terhadap akta PPAT yang tidak mengandung kebenaran formil maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut Pasal 22 PP No.37 Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut : “ Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT”, ketentuan tersebut mengandung makna bahwa penandatanganan akta dilakukan setelah dilakukan pembacaan akta artinya semua pihak dan saksi memang benar-benar hadir dihadapan PPAT dan membutuhkan tandatangannya setelah akta dibacakan. Jika penandatanganan dilakukan di hari yang berbeda maka melanggar ketentuan Pasal 22 PP No.37 Tahun 1998 dan berpotensi Akta tersebut menjadi cacat procedural;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan menurut Ketentuan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 menyatakan bahwa pembuatan Akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi yang memberikan kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan dan jika saksi sebagaimana dimaksud tidak pernah menyaksikan penandatanganan maka syarat formil pembuatan akta tidak terpenuhi oleh karena itu akta tersebut menjadi cacat hukum dan pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan akta tersebut melalui Pengadilan;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Notaris sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dan berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No.15 Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa lulusan Fakultas Hukum di Universitas Pajajaran Bandung, dan lulusan kenotariatan S-2 tahun 1992 di Universitas Pajajaran Bandung;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini masalah adanya sumpah palsu;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh DENNY KUSUMA;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan namanya DENNY KUSUMA;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Suharso Kusumo datang ke Kantor Notaris /PPAT Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman No.15 dengan membawa Setipikat Hak Milik dan menyampaikan akan menjual rumah dan tanah ke Bu Desak Putu Suhartini lalu Pak Suharso Kusumo menyuruh Terdakwa untuk menjualkan ke Bu Desak Putu Suhartini, selanjutnya Akta Jual Beli dibawa ke Gorontalo dan disana Terdakwa bertemu dengan Bu Desak Putu Suhartini dan antara keduanya telah terjadi kesepakatan jual beli dan Terdakwa sebagai Notaris /PPAT menjelaskan bahwa Sertipikat itu baru di agunkan ke Bank Cimb Niaga Madiun tetapi sudah dilunasi dan telah di Roya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun;
- Bahwa Suharso Kusumo menemui terdakwa ke Kantor Notaris /PPAT sebelum Terdakwa berangkat ke Gorontalo, sekitar bulan Nopember 2016;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke Gorontalo tersebut bersama Pak Suharso Kusumo, dan juga bersama stafnya Terdakwa ikut yang bernama Anisa Larasati dan setelah sampai di Gorontalo yaitu di Bandara Terdakwa langsung dijemput oleh anggota TNI Brigief Gorontalo dengan mobil dinas dan terus dibawa ke Hotel untuk istirahat, kemudian pada malam harinya Terdakwa dipanggil dan bertemu di rumah dinas Kolonel Putra (suami dari Desak Putu Suhartini) untuk membicarakan masalah jual beli tersebut dan setelah selesai Terdakwa balik ke Hotel kembali sekitar jam 22.00 WITA atau jam 23.00 WIB malam;
- Bahwa terdakwa kembali ke Madiun pada pagi harinya mendadak dan malam harinya berangkat ke Madiun naik kereta api ke Madiun;
- Bahwa setelah di Madiun dibuat Akte Jual Belinya lalu ditanda tangani oleh Bu Desak Putu Suhartini dan Pak Suharso Kusumo tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah lupa tanggalnya pada waktu itu;
- Bahwa untuk penandatanganan Akta Jual Beli tersebut dilakukan dikantor Notaris/PPAT Terdakwa;
- Bahwa Bu Desak Putu Suhartini ke Madiunnya di bulan Nopember itu dan penandatanganan Akta Jual belinya seingat Terdakwa di bulan Oktober;
- Bahwa yang ditandatangani tersebut hanya Draf Akta Jual Belinya saja dan yang bertandatangan hanya para pihak;
- Bahwa pada waktu itu belum ada pelunasan;
- Bahwa sebelum Akta Jual beli di tanda tangani, Terdakwa melihat kondisi rumahnya dan ada penghuninya yaitu namanya Pak Philip;
- Bahwa setelah bertemu dengan Pak Philip tidak ada peristiwa apa-apa, Terdakwa hanya melihat rumahnya dan gentengnya ada yang bocor dan tujuan Terdakwa sebenarnya tidak melihat rumah tersebut, dan kebetulan lewat mau makan siang dan Terdakwa datang kerumah itu atas suruhan Pak Suharso Kusuma;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Pak Philip "Mas Philip lah rumahnya tidak diperbaiki, dan kemudian Pak Philip menjawab "saya nggak tahu itu urusan Pak Suharso Kusuma" dan Terdakwa berada dirumah Jl. Udowo tersebut hanya 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa pernah ke lokasi rumah di Jalan Udowo No 4 Kota Madiun sekedar mampir dan melihat kenapa kamar mandinya kotor dan terdakwa sempat ditemui oleh sdr PHILIPS KUSUMA anak dari sdr. LINDA dan pada saat itu juga ada Anggota TNI dari Dandim yang ada di lokasi;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat didepan rumah ada terpampang tulisan “rumah itu dijual”;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pada saat Bu Desak Putu Suhartini ke Kantor Terdakwa, juga melihat rumah di Jalan Udowo no.4, Kota Madiun tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/PN.Mad/2017 dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam dan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad juga dilakukan penyumpahian secara agama Islam;
- Bahwa kalau dari pihak terdakwa Suharso Kusuma, hanya terdakwa sendiri yang menjadi saksi dan ini untuk Gugatan Pak Suharso Kusuma melawan Linda Shintia Dewi, dkk;
- Bahwa alasan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakin milik Suharso Kusumo tidak terlibat sengketa karena dari Akta Jual Belinya yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Liliانا tidak sebagai penjual dan Denny Kusumo sebagai anak menyetujui dan bertanda tangan sah dihadapan Pejabat yang sah/ yang berwenang dan itu diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan jadilah Sertipikat atas nama Suharso Kusumo, dan sudah dibuatkan Pemporaf selama 8 (delapan) tahun dan PP No.24 Tahun 1997 Pasal 32 menyatakan disitu apabila Sertipikat itu dimiliki oleh pemilik baru selama 5 (lima) tahun, apa selama itu tidak ada gugatan hukum dari Badan Hukum, Gugatan ke Pengadilan itu sudah sah menjadi miliknya;
- Bahwa dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad tidak ada yang dirugikan atas kesaksian Terdakwa waktu itu;
- Bahwa dalam perkara No.24/Pdt.G/2019/PN Mad ada perbedaan dimana Terdakwa mengatakan membawa Akta Jual Beli ke Gorontalo, tetapi Akta Jual Beli tersebut ditanda tangani di Madiun, juga tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa terdakwa baru menyadari pada waktu menjadi saksi di perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad, terdakwa berbeda keterangannya;
- Bahwa perbedaan keterangan tersebut yaitu: perbedaan tersebut yaitu : kalau dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 Kota

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad





Madiun di Gorontalo sedangkan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 Kota Madiun di Madiun;

- Bahwa Suharso Kusumo pernah datang ke kantor Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan keterangan dalam persidangan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di Gorontalo untuk menguatkan materi gugatannya Suharso Kusumo;
- Bahwa dalam perkara No.34/Pdt.G/2017/PN Mad terdakwa dalam memberi keterangan diarahkan oleh Suharso Kusumo;
- Bahwa Terdakwa tahu konsekuensinya apabila menjadi saksi yang disumpah dipersidangan yang mengatakan tidak benar itu, tapi Terdakwa tidak pernah membayangkan kalau dilaporkan seperti ini;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal karena telah memberikan keterangan yang berbeda namun terdakwa tidak menyesal dan tidak terima dilaporkan oleh Pelapor LINDA SHINTYA DEWI dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan PN Madiun No.34/PDT.G/2017 / PN.Mad, tanggal 7 Februari 2018;
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 202/PDT/2018/PT SBY.
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/PDT/2019 tanggal 14 Maret 2019.
4. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan PN Madiun Nomor : 24 / Pdt.G / 2019 / PN.Mad, tanggal 13 Februari 2020;
5. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 192 / Pdt / 2020 / PT.SBY, tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang



telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi DENNY KUSUMA dan saksi LINDA SHINTIA DEWI menerangkan awalnya pada tanggal 4 Juli 1991, Kho Swei Kwang (Sungkono Kusuma) membeli sebidang tanah SHM No.1236 atas nama Erni Soendari isteri Moedji Lestari dan tanggal 12 Juni 2001 kemudian beralih atas nama Linda Shintia Dewi, Cs dengan cara waris dan kemudian pada tanggal 12-06-2001 dialihkan atas nama Linda Shintia Dewi berdasarkan akte Hibah tanggal 17 Mei 2001 yang dibuat oleh PPAT atas nama Yvone Erawati, S.H di Kota Madiun, dan pada bulan Oktober 2003 sertipikat tersebut dijaminkan ke Bank Negara Indonesia (BNI 1946) Madiun dan pada tanggal 27 Maret 2009 sekitar jam 12.00 WIB saat berada di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Madiun Suharso Kusumo pernah menyampaikan keinginannya untuk meminjam sertipikat tersebut dengan mengatakan "Den, Acek butuh uang, sertipikate tak selange, kamu nggak usah khawatir, Acek tidak akan merugikan kamu, dan saat itu saksi kaget karena pada saat itu sedang terjadi pelunasan pinjaman di Bank Negara Indonesia dan pada saat itu Suharso Kusumo tiba-tiba mengambil Sertipikat tersebut dan membawa dan menguasainya dan setelah itu saksi bersama Suharso Kusumo menjemput Ibu saksi Linda Shintia Dewi dan Sdr. Hendra (anaknya Suharso Kusumo) dan dalam perjalanan tersebut Suharso Kusumo bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Den, kamu tahu jalannya Kantor Notaris LILIAN", dan Saksi bertanya untuk apa dan pertanyaan Saksi tidak dijawab. Setelah menjemput Ibu saksi di Jl. Udowo, Suharso Kusumo mengatakan kepada saksi "ayo ke Notaris Liliyana, dan saat itu Saksi bertanya untuk apa ke Notaris, dan tidak dijawab dan setelah sampai di Kantor Notaris Liliyana saksi disuruh menunggu diluar dan disana ada 2 (dua) orang berpakaian kemeja putih dan pada saat saksi diluar tadi mendengar percakapan " Harso ini mau pinjam Sertipikat buat jaminan di Bank dan 30 menit setelah itu saksi dipanggil masuk kedalam Kantor Notaris dan diminta tanda tangan dokumen dalam bentuk surat sambil menjelaskan kepada saksi. Ini Pak Harso mau kredit Bank dengan jaminan Sertipikat. Pada tanggal 20 Januari 2016 melaporkan Suharso Kusumo terkait dengan tindak pidana penipuan dan pada tanggal 9 September 2019 Suharso Kusumo ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Satreskrim Polres Madiun Kota dan pada tanggal 28

*Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 Suharso Kusumo melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Madiun dengan Tergugat Linda Shintia Dewi, Philips Agus Kusuma, Natalia Dewi Kusuma dan Denny Kusumo dengan materi gugatan agar para tergugat menyerahkan obyek tanah dan bangunan di Jl. Udowo No.4 Kota Madiun;

➤ Bahwa saksi DENNY KUSUMA dan saksi LINDA SHINTIA DEWI tidak pernah mengalihkan atau menjual SHM No.1236 atas nama Saksi kepada siapapun akan tetapi Saksi seingat Saksi dulu pernah diminta tolong oleh SUHARSO KUSUMA untuk meminjamkan SHM No.1236 supaya dijaminkan di BANK BCA untuk pengajuan pinjaman saudara SUHARSO KUSUMA yang mana Saksi pernah diajak oleh SUHARSO KUSUMA ke Notaris LILIANA HANDOJO bersama dengan anaknya DENI KUSUMA pada saat itu Saksi hanya disuruh tanda tangan oleh pegawai Notaris tanpa Saksi membacanya, karena saat itu Saksi diminta oleh SUHARSO KUSUMA dengan mengatakan "Cek, Tak pinjam sertifikate sek", maksudnya untuk pelunasan hutangnya di Bank BCA dengan jaminan SHM No.1236 dan Saksi baru mengetahui ternyata Saksi tandatangan AJB No.82/2009 sekitar beberapa bulan setelah Saksi datang di Kantor Notaris LILIANA;

➤ Bahwa saksi DENNY KUSUMA dan saksi LINDA SHINTIA DEWI merasa dirugikan dengan kerugian yang diderita untuk materiilnya berdasarkan analisa harga Property PT. Valuindo Perdana tahun 2008 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lebih sedangkan untuk kerugian moriilnya Saksi merasa malu sesama rekan kerja, dan tetangga sekitar;

➤ Bahwa Terdakwa Asni Arpan, S.H tersebut menjadi saksi dalam perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad serta dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad, Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai saksi dan sebelum terdakwa Asni Arpan, S.H tersebut memberikan keterangan didepan persidangan disumpah terlebih dahulu;

➤ Bahwa yang menerbitkan Akta Jual Belinya tersebut yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Asni Arpan, S.H.;

➤ Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad keterangannya berbeda;

➤ Bahwa perbedaan tersebut yaitu : kalau dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 Kota Madiun di Gorontalo

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 di Kota Madiun;

➢ Bahwa mengenai putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad isi putusannya yaitu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan mengenai putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad isi putusannya yaitu dikabulkan sebagian kemudian ada upaya hukum ke Pengadilan Tinggi isi putusannya dikuatkan dan ada upaya hukum kasasi isi putusannya juga dikuatkan;

➢ Bahwa saksi RACHEL PERTIWI PUDJIATI, S.H., saksi RADEN INDRA PRIANGKASA, menerangkan pada intinya Terdakwa memberikan keterangan yang tidak sama antara perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad. dan Bahwa Terdakwa pernah menjadi saksi dalam perkara perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017 dan keterangannya disumpah menurut agama Islam sebelum memberikan keterangannya dipersidangan, selain itu keterangan Terdakwa dalam perkara perdata Gugatan No. 34/Pdt.G/ 2017/PN Mad. : AJB No 342/2016 dibuat dan ditandatangani di Gorontalo antara SUHARSO KUSUMA dengan Bu DESAK PUTU SUHARTINI dan keterangan terdakwa pada saat dipersidangan Perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017 dengan dibawah sumpah menjelaskan Obyek Sertifikat No 342/2016 berupa Tanah dan Rumah di Jalan Udowo No 4 belum dibayar lunas oleh pembeli DESAK PUTU SUHARTINI sedangkan keterangan Terdakwa di persidangan Gugatan perdata No 24/Pdt.G/2019 bahwa AJB No 342/2016 dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Kota Madiun dan bukan di Gorontalo;

➢ Bahwa saksi YULIS HARY RM, S.H., menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Asni Arpan, S.H., keterangannya yaitu: ASNI ARPAN selaku PPAT telah menerbitkan dokumen Akta Jual Beli Nomor :342/2016 yang diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 di Kantor saksi Jl. Jenderal Sudirman No.15 Kota Madiun dan menerbitkan Akta Jual Beli tersebut atas permintaan Suharso Kusuma selaku penjual dan Desak Putu Suhartini selaku pembeli atas obyek sebidang tanah yang terletak di jalan Bolodewo Rt.37 Kel/Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan SHM Nomor: 1236. Kemudian atas permintaan Suharso Kusuma tersebut Asni Arpan, S.H. kemudian buatkan Draf Akta Jual Beli kosong yang belum terisi nomor tanggal dan Akta Jual Beli tersebut kemudian ditanda tangani oleh para pihak

*Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad*



yang berkepentingan sekitar bulan September 2016 bertempat dirumah Dinas suami Sdri. Desak Putu Suhartini di Gorontalo dan penandatanganan draf Akta Jual Beli tersebut dilaksanakan di Gorontalo atas permintaan dari Suharso Kusuma dengan alasan pertimbangan saat itu Suharso Kusuma membutuhkan dana segera sedangkan Desak Putu Suhartini tidak bisa menghadap di Madiun karena kesibukan sehingga atas permintaan keduanya maka Asni Arpan, S.H. harus berangkat ke Gorontalo dalam rangka untuk menandatangani draft AJB tersebut;

➤ Bahwa saksi SOESENSO PRABOWO dan saksi ANISA LARASATI pada intinya menerangkan kenal dengan Penjual SUHARSO KUSUMA dan Pembeli adalah DESAK PUTU SUHARTINI selaku Pembeli Tanah dan Bangunan di Jalan Udowo Nomor 4 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 342/2016, dan penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 dilakukan di Kantor Notaris Terdakwa di Jalan Sudirman Nomor : 15 Kota Madiun., namun tidak tahu mengenai adanya Proses gugatan Perdata baik Perkara No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad tanggal 7 Pebruari 2017 dan Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad.

➤ Bahwa pendapat ahli Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H. M.H, menerangkan pembuktian yang mendalilkan telah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yaitu ketika semua unsur pasal a quo terpenuhi. Bahwa "suatu keterangan adalah palsu apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu", supaya dapat dihukum dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya harus terpenuhi yaitu 1. Keterangan itu harus atas sumpah, 2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, 3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan dan dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dan dalam perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad ada perbedaan keterangan terdakwa dalam memberikan kesaksian pada dua perkara perdata tersebut sehingga dengan adanya perbedaan kesaksian terdakwa Asni Arpan, S.H dalam 2 (dua) perkara perdata tersebut menurut ahli dalam perkara tersebut sudah dapat dikatakan melanggar Pasal 242 KUHP, karena pada konteks kasus a quo, maka unsur-unsur Pasal 242 KUHP telah terpenuhi yaitu 1. Keterangan itu harus atas sumpah sebelum memberikan

*Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, dan terdakwa Asni Arpan, S.H tentu diminta melafalkan sumpah yang dipandu oleh Hakim, dan Hakim tentu saja mempertimbangkan konsekuensi atas pelafalan sumpah dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 174 KUHP, 2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, pada konteks kasus a quo keterangan terdakwa Asni Arpan, S.H merupakan kewajiban menurut Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP karena menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang, 3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan, pada kasus a quo perbedaan keterangan terdakwa Asni Arpan, S.H sebagai saksi pihak Penggugat pada dua putusan Hakim diatas sudah membuktikan terjadinya keterangan palsu yang diketahui oleh pemberi keterangan yaitu terdakwa Asni Arpan, S.H selain itu penerapan ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP adalah delik formil yang tidak harus dititik beratkan pada kerugian materilnya karena Ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP bukan delik materil sehingga apabila terdakwa telah memenuhi rumusan deliknya Maka Dalam penerapannya pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dapat dijatuhi hukuman sehingga dengan adanya dua produk Hukum berupa Putusan Hakim Perdata yang sifatnya autoritatif baik mengenai Putusan Nomor : 34/Pdt.G/ PN Mad dan Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/PN.Mad mengenai Objek Tanah dan Bangunan di Jalan Udowo No 4 Kota Madiun, dimana Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda mengenai penandatanganan Akta Jual Beli No : 342/2016 yang mana di dalam Putusan 34/Pdt.G/2016/PN Mad Tanggal 7 Pebruari 2017 penandatanganan ditanda tangani di Gorontalo sedangkan didalam Putusan Nomor : Pdt.G/2019/PN.Mad Tanggal 13 Pebruari 2020, penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di kantor Terdakwa di Madiun jelas sekali jika disimulasikan atas kedua Putusan tersebut maka Penerapan Pasal 242 ayat (1) KUHP telah terbukti kepada terdakwa dan telah sempurna dilakukan oleh terdakwa dan fakta ini dengan didukung alat Bukti yang lain misalnya keterangan di BAP Kepolisian oleh saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Penandatanganan AJB No 342/2016 dilakukan di Gorontalo dan keterangan Terdakwa waktu diperiksa Oleh Polres Kota Madiun dan Polda Jatim yang memberikan keterangan Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 atas obyek tanah dan bangunan di Jalan Udowo No 4 Madiun dilakukan di Kantor Terdakwa di Kota Madiun;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjadi Notaris sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dan berkantor di di Jl. Jenderal Sudirman No.15 Kota Madiun dan pada waktu itu Suharso Kusumo pernah datang ke Kantor Notaris /PPAT Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman No.15 dengan membawa Setipikat Hak Milik dan menyampaikan akan menjual rumah dan tanah ke Bu Desak Putu Suhartini lalu Pak Suharso Kusumo menyuruh Terdakwa untuk menjual ke Bu Desak Putu Suhartini, selanjutnya Akta Jual Beli dibawa ke Gorontalo dan disana Terdakwa bertemu dengan Bu Desak Putu Suhartini dan antara keduanya telah terjadi kesepakatan jual beli dan Terdakwa sebagai Notaris /PPAT menjelaskan bahwa Sertipikat itu baru di agunkan ke Bank Cimb Niaga Madiun tetapi sudah dilunasi dan telah di Roya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Gorontalo tersebut bersama Pak Suharso Kusumo, dan juga bersama stafnya Terdakwa ikut yang bernama Anisa Larasati dan setelah sampai di Gorontalo yaitu di Bandara Terdakwa langsung dijemput oleh anggota TNI Brigief Gorontalo dengan mobil dinas dan terus dibawa ke Hotel untuk istirahat, kemudian pada malam harinya Terdakwa dipanggil dan bertemu di rumah dinas Kolonel Putra (suami dari Desak Putu Suhartini) untuk membicarakan masalah jual beli tersebut dan setelah selesai Terdakwa balik ke Hotel kembali sekitar jam 22.00 atau jam 23.00 WIB malam;
- Bahwa untuk penandatanganan Akta Jual Beli tersebut dilakukan dikantor Notaris/PPAT Terdakwa yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.15;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/PN.Mad/2017 dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam dan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/PN. Mad/2019 juga dilakukan penyumpahan secara agama Islam;
- Bahwa dalam perkara No.24/Pdt.G/2019/PN Mad ada perbedaan dimana Terdakwa mengatakan membawa Akta Jual Beli ke Gorontalo, tetapi Akta Jual Beli tersebut ditanda tangani di Madiun, juga tidak ada yang dirugikan dan Terdakwa baru menyadari pada waktu menjadi saksi di perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad, terdakwa berbeda keterangannya yaitu : kalau dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan

*Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad*



obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 Kota Madiun di Gorontalo sedangkan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 Kota Madiun di Madiun;

➤ Bahwa Suharso Kusumo pernah datang ke kantor Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan keterangan dalam persidangan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di Gorontalo untuk menguatkan materi gugatannya Suharso Kusumo serta terdakwa menerangkan untuk memberi keterangan diarahkan oleh Suharso Kusumo dalam perkara No.34/Pdt.G/2017/PN Mad.;

➤ Bahwa Terdakwa tahu konsekuensinya apabila menjadi saksi yang disumpah dipersidangan yang mengatakan tidak benar itu, tapi Terdakwa tidak pernah membayangkan kalau dilaporkan seperti ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 242 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian
3. Dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang di maksud "Barangsiapa" dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ASNI ARPAN binti

*Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad*





ARPAN (alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Madiun adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan:

- Bahwa saksi **DENNY KUSUMA dan saksi LINDA SHINTIA DEWI menerangkan** awalnya pada tanggal 4 Juli 1991, Kho Swei Kwang (Sungkono Kusuma) membeli sebidang tanah SHM No.1236 atas nama Erni Soendari isteri Moedji Lestari dan tanggal 12 Juni 2001 kemudian beralih atas nama Linda Shintia Dewi, Cs dengan cara waris dan kemudian pada tanggal 12-06-2001 dialihkan atas nama Linda Shintia Dewi berdasarkan akte Hibah tanggal 17 Mei 2001 yang dibuat oleh PPAT atas nama Yvone Erawati, S.H di Kota Madiun, dan pada bulan Oktober 2003 sertipikat tersebut dijaminkan ke Bank Negara Indonesia (BNI 1946) Madiun dan pada tanggal 27 Maret 2009 sekitar jam 12.00 WIB saat berada di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Madiun Suharso Kusumo pernah menyampaikan keinginannya untuk meminjam sertipikat tersebut dengan mengatakan “Den, Acek butuh uang, sertipikate tak selange, kamu nggak usah khawatir, Acek tidak akan merugikan kamu, dan saat itu saksi kaget karena pada saat itu sedang terjadi pelunasan pinjaman di Bank Negara Indonesia dan pada saat itu Suharso Kusumo tiba-tiba mengambil Sertipikat tersebut dan membawa dan menguasainya dan setelah itu saksi bersama Suharso Kusumo menjemput Ibu saksi Linda Shintia Dewi dan Sdr. Hendra (anaknya Suharso Kusumo) dan dalam perjalanan tersebut Suharso Kusumo bertanya kepada saksi dengan mengatakan “Den, kamu tahu jalannya Kantor Notaris LILIAN”, dan Saksi bertanya untuk apa dan pertanyaan Saksi tidak dijawab. Setelah menjemput Ibu saksi di Jl. Udowo, Suharso Kusumo mengatakan kepada saksi “ayo ke Notaris Liliyana, dan saat itu Saksi bertanya untuk apa ke Notaris, dan tidak dijawab dan setelah sampai di Kantor Notaris Liliyana saksi disuruh menunggu diluar dan disana ada 2 (dua) orang berpakaian kemeja putih dan pada saat saksi diluar tadi

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



mendengar percakapan “ Harso ini mau pinjam Sertipikat buat jaminan di Bank dan 30 menit setelah itu saksi dipanggil masuk kedalam Kantor Notaris dan dimita tanda tangan dokumen dalam bentuk surat sambil menjelaskan kepada saksi. Ini Pak Harso mau kredit Bank dengan jaminan Sertipikat. Pada tanggal 20 Januari 2016 melaporkan Suharso Kusumo terkait dengan tindak pidana penipuan dan pada tanggal 9 September 2019 Suharso Kusumo ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Satreskrim Polres Madiun Kota dan pada tanggal 28 Agustus 2017 Suharso Kusumo melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Madiun dengan Tergugat Linda Shintia Dewi, Philips Agus Kusuma, Natalia Dewi Kusuma dan Denny Kusumo dengan materi gugatan agar para tergugat menyerahkan obyek tanah dan bangunan di Jl. Udowo No.4 Kota Madiun;

- Bahwa saksi **DENNY KUSUMA dan saksi LINDA SHINTIA DEWI** tidak pernah mengalihkan atau menjual SHM No.1236 atas nama Saksi kepada siapapun akan tetapi Saksi seingat Saksi dulu pernah dimintai tolong oleh SUHARSO KUSUMA untuk meminjamkan SHM No.1236 supaya dijaminan di BANK BCA untuk pengajuan pinjaman saudara SUHARSO KUSUMA yang mana Saksi pernah diajak oleh SUHARSO KUSUMA ke Notaris LILIANA HANDOJO bersama dengan anaknya DENI KUSUMA pada saat itu Saksi hanya disuruh tanda tangan oleh pegawai Notaris tanpa Saksi membacanya, karena saat itu Saksi dimintai oleh SUHARSO KUSUMA dengan mengatakan “Cek, Tak pinjam sertifikate sek”, maksudnya untuk pelunasan hutangnya di Bank BCA dengan jaminan SHM No.1236 dan Saksi baru mengetahui ternyata Saksi tandatangan AJB No.82/2009 sekitar beberapa bulan setelah Saksi datang di Kantor Notaris LILIANA;

- Bahwa saksi **DENNY KUSUMA dan saksi LINDA SHINTIA DEWI** merasa dirugikan dengan kerugian yang diderita untuk materiilnya berdasarkan analisa harga Property PT. Valuindo Perdana tahun 2008 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lebih sedangkan untuk kerugian moriilnya Saksi merasa malu sesama rekan kerja, dan tetangga sekitar;

- Bahwa Terdakwa Asni Arpan, S.H tersebut menjadi saksi dalam perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad serta dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad, Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai saksi dan sebelum terdakwa Asni Arpan, S.H tersebut memberikan keterangan didepan persidangan disumpah terlebih dahulu;

- Bahwa yang menerbitkan Akta Jual Belinya tersebut yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Asni Arpan, S.H.;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad keterangannya berbeda;
- Bahwa perbedaan tersebut yaitu : kalau dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 Kota Madiun di Gorontalo sedangkan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 di Kota Madiun;
- Bahwa mengenai putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad isi putusannya yaitu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan mengenai putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad isi putusannya yaitu dikabulkan sebagian kemudian ada upaya hukum ke Pengadilan Tinggi isi putusannya dikuatkan dan ada upaya hukum kasasi isi putusannya juga dikuatkan;
- Bahwa saksi **RACHEL PERTIWI PUDJIATI, S.H., saksi RADEN INDRA PRIANGKASA**, menerangkan pada intinya Terdakwa memberikan keterangan yang tidak sama antara perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad. dan Bahwa Terdakwa pernah menjadi saksi dalam perkara perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017 dan keterangannya disumpah menurut agama Islam sebelum memberikan keterangannya dipersidangan, selain itu keterangan Terdakwa dalam perkara perdata Gugatan No. 34/Pdt.G/ 2017/PN Mad. : AJB No 342/2016 dibuat dan ditandatangani di Gorontalo antara SUHARSO KUSUMA dengan Bu DESAK PUTU SUHARTINI dan keterangan terdakwa pada saat dipersidangan Perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017 dengan dibawah sumpah menjelaskan Obyek Sertifikat No 342/2016 berupa Tanah dan Rumah di Jalan Udowo No 4 belum dibayar lunas oleh pembeli DESAK PUTU SUHARTINI sedangkan keterangan Terdakwa di persidangan Gugatan perdata No 24/Pdt.G/2019 bahwa AJB No 342/2016 dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Kota Madiun dan bukan di Gorontalo;
- Bahwa saksi **YULIS HARY RM, S.H., menerangkan** telah melakukan pemeriksaan terhadap **Asni Arpan, S.H.**, keterangannya yaitu: ASNI ARPAN selaku PPAT telah menerbitkan dokumen Akta Jual Beli Nomor :342/2016 yang diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 di Kantor saksi Jl. Jenderal Sudirman No.15 Kota Madiun dan menerbitkan Akta Jual Beli

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



tersebut atas permintaan Suharso Kusuma selaku penjual dan Desak Putu Suhartini selaku pembeli atas obyek sebidang tanah yang terletak di jalan Bolodewo Rt.37 Kel/Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan SHM Nomor: 1236. Kemudian atas permintaan Suharso Kusuma tersebut **Asni Arpan, S.H.** kemudian buat draft Akta Jual Beli kosong yang belum terisi nomor tanggal dan Akta Jual Beli tersebut kemudian ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan sekitar bulan September 2016 bertempat di rumah Dinas suami Sdri. Desak Putu Suhartini di Gorontalo dan penandatanganan draft Akta Jual Beli tersebut dilaksanakan di Gorontalo atas permintaan dari **Suharso Kusuma** dengan alasan pertimbangan saat itu **Suharso Kusuma** membutuhkan dana segera sedangkan Desak Putu Suhartini tidak bisa menghadap di Madiun karena kesibukan sehingga atas permintaan keduanya maka **Asni Arpan, S.H.** harus berangkat ke Gorontalo dalam rangka untuk menandatangani draft AJB tersebut;

- Bahwa saksi **SOESENSO PRABOWO dan saksi ANISA LARASATI** pada intinya menerangkan kenal dengan Penjual SUHARSO KUSUMA dan Pembeli adalah DESAK PUTU SUHARTINI selaku Pembeli Tanah dan Bangunan di Jalan Udowo Nomor 4 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 342/2016, dan penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 dilakukan di Kantor Notaris Terdakwa di Jalan Sudirman Nomor : 15 Kota Madiun., namun tidak tahu mengenai adanya Proses gugatan Perdata baik Perkara No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad tanggal 7 Pebruari 2017 dan Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad.

- Bahwa pendapat ahli **Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H. M.H.** menerangkan pembuktian yang mendalilkan telah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yaitu ketika semua unsur pasal a quo terpenuhi. Bahwa "suatu keterangan adalah palsu apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu", supaya dapat dihukum dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya harus terpenuhi yaitu 1. Keterangan itu harus atas sumpah, 2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, 3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan dan dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dan dalam perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad ada perbedaan



keterangan terdakwa dalam memberikan kesaksian pada dua perkara perdata tersebut sehingga dengan adanya perbedaan kesaksian terdakwa Asni Arpan, S.H dalam 2 (dua) perkara perdata tersebut menurut ahli dalam perkara tersebut sudah dapat dikatakan melanggar Pasal 242 KUHP, karena pada kontek kasus a quo, maka unsur-unsur Pasal 242 KUHP telah terpenuhi yaitu 1. Keterangan itu harus atas sumpah sebelum memberikan keterangannya, dan terdakwa Asni Arpan, S.H tentu diminta melafalkan sumpah yang dipandu oleh Hakim, dan Hakim tentu saja mempertimbangkan konsekuensi atas pelafalan sumpah dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 174 KUHP, 2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, pada konteks kasus a quo keterangan terdakwa Asni Arpan, S.H merupakan kewajiban menurut Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP karena menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang, 3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan, pada kasus a quo perbedaan keterangan terdakwa Asni Arpan, S.H sebagai saksi pihak Penggugat pada dua putusan Hakim diatas sudah membuktikan terjadinya keterangan palsu yang diketahui oleh pemberi keterangan yaitu terdakwa Asni Arpan, S.H selain itu penerapan ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP adalah delik formil yang tidak harus dititik beratkan pada kerugian materilnya karena Ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP bukan delik materil sehingga apabila terdakwa telah memenuhi rumusan deliknya Maka Dalam penerapannya pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dapat dijatuhi hukuman sehingga dengan adanya dua produk Hukum berupa Putusan Hakim Perdata yang sifatnya autoritatif baik mengenai Putusan Nomor : 34/Pdt.G/ PN Mad dan Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/PN.Mad mengenai Objek Tanah dan Bangunan di Jalan Udowo No 4 Kota Madiun, dimana Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda mengenai penandatanganan Akta Jual Beli No : 342/2016 yang mana di dalam Putusan 34/Pdt.G/2016/PN Mad Tanggal 7 Pebruari 2017 penandatanganan ditanda tangani di Gorontalo sedangkan didalam Putusan Nomor : Pdt.G/2019/PN.Mad Tanggal 13 Pebruari 2020, penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di kantor Terdakwa di Madiun jelas sekali jika disimulasikan atas kedua Putusan tersebut maka Penerapan Pasal 242 ayat (1) KUHP telah terbukti kepada terdakwa dan telah sempurna dilakukan oleh terdakwa dan fakta ini dengan didukung alat Bukti yang lain misalnya keterangan di BAP Kepolisian oleh saksi-saksi yang menerangkan bahwa

*Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad*





benar Penandatanganan AJB No 342/2016 dilakukan di Gorontalo dan keterangan Terdakwa waktu diperiksa Oleh Polres Kota Madiun dan Polda Jatim yang memberikan keterangan Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 atas obyek tanah dan bangunan di Jalan Udowo No 4 Madiun dilakukan di Kantor Terdakwa di Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa menjadi Notaris sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dan berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No.15 Kota Madiun dan pada waktu itu Suharso Kusumo pernah datang ke Kantor Notaris /PPAT Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman No.15 dengan membawa Setipikat Hak Milik dan menyampaikan akan menjual rumah dan tanah ke Bu Desak Putu Suhartini lalu Pak Suharso Kusumo menyuruh Terdakwa untuk menjualkan ke Bu Desak Putu Suhartini, selanjutnya Akta Jual Beli dibawa ke Gorontalo dan disana Terdakwa bertemu dengan Bu Desak Putu Suhartini dan antara keduanya telah terjadi kesepakatan jual beli dan Terdakwa sebagai Notaris /PPAT menjelaskan bahwa Sertipikat itu baru di agunkan ke Bank Cimb Niaga Madiun tetapi sudah dilunasi dan telah di Roya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa pergi ke Gorontalo tersebut bersama Pak Suharso Kusumo, dan juga bersama stafnya Terdakwa ikut yang bernama Anisa Larasati dan setelah sampai di Gorontalo yaitu di Bandara Terdakwa langsung dijemput oleh anggota TNI Brigief Gorontalo dengan mobil dinas dan terus dibawa ke Hotel untuk istirahat, kemudian pada malam harinya Terdakwa dipanggil dan bertemu di rumah dinas Kolonel Putra (suami dari Desak Putu Suhartini) untuk membicarakan masalah jual beli tersebut dan setelah selesai Terdakwa balik ke Hotel kembali sekitar jam 22.00 WITA atau jam 23.00 WIB malam;

- Bahwa untuk penandatanganan Akta Jual Beli tersebut dilakukan dikantor Notaris/PPAT Terdakwa yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.15;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Mad dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam dan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/PN. Mad/2019 juga dilakukan penyumpahan secara agama Islam;

- Bahwa dalam perkara No.24/Pdt.G/2019/PN Mad ada perbedaan dimana Terdakwa mengatakan membawa Akta Jual Beli ke Gorontalo, tetapi Akta Jual Beli tersebut ditanda tangani di Madiun, juga tidak ada yang dirugikan dan Terdakwa baru menyadari pada waktu menjadi saksi di perkara

*Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad*



perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad, terdakwa berbeda keterangannya yaitu : kalau dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 Kota Madiun di Gorontalo sedangkan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 Kota Madiun di Madiun;

- Bahwa Suharso Kusumo pernah datang ke kantor Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan keterangan dalam persidangan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di Gorontalo untuk menguatkan materi gugatannya Suharso Kusumo serta terdakwa menerangkan untuk memberi keterangan diarahkan oleh Suharso Kusumo dalam perkara No.34/Pdt.G/2017/PN Mad.;

- Bahwa Terdakwa tahu konsekuensinya apabila menjadi saksi yang disumpah dipersidangan yang mengatakan tidak benar itu, tapi Terdakwa tidak pernah membayangkan kalau dilaporkan seperti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas secara garis besar keterangan saksi-saksi, ahli serta keterangan terdakwa antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan hanya saksi bernama **SOESENSO PRABOWO dan ANISA LARASATI** yang menyebutkan bahwa penandatanganan Akta Jual beli No 1236 dilakukan di Kantor Notaris /PPAT Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman No.15, namun untuk kedua saksi tersebut (**SOESENSO PRABOWO dan ANISA LARASATI**) tidak mengetahui perihal adanya keterangan dari Terdakwa ASNI ARPAN yang berbeda dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dan perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad tersebut melainkan kedua saksi tersebut hanya mengetahui proses jalannya penandatanganan Akta Jual beli;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan keterangan para saksi dengan terdakwa dapat disimpulkan bahwasanya pada intinya keterangan yang diberikan dipersidangan adalah sama yaitu Terdakwa telah memberikan keterangan yang berbeda pada saat menjadi saksi sebagaimana dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dan perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan sebagaimana diatur oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal 147 HIR : kepada saksi-saksi

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



sebelum memberikan keterangan haruslah terlebih dahulu disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (didalam persidangan perdata). Dan kalau itu didalam persidangan pidana diatur dalam pasal 160 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ditentukan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara dan agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut maka Majelis Hakim menganggap unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya, dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 242 ayat (1) KUHP dalam penjelasannya yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau keterangan yang bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa juga menurut ketentuan pada Pasal 242 ayat (1) KUHP dalam penjelasannya yang dimaksud dengan keterangan diatas sumpah berarti keterangan yang diberikan oleh orang yang sudah disumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta dipersidangan tersebut yang mana Terdakwa sebelumnya telah mengetahui secara sadar bahwa apa yang disampaikan dipersidangan dalam





perkara perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad berbeda dan selain itu pula Terdakwa sebelumnya juga telah diperingatkan oleh salah satu Majelis Hakim Hastuti, SH. MH. dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Mad dan meminta terdakwa untuk memberikan keterangannya yang benar dengan mengatakan “ **saya minta saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan fakta, karena keterangan saksi hari ini berbeda dengan keterangan saksi yang pernah disampaikan dalam perkara terdahulu Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Mad tanggal 7 Pebruari 2018 saya tahu karena saat itu saya juga hakimnya**” (keterangan dari saksi **RADEN INDRA PRIANGKASA**), meskipun Terdakwa menyampaikan bahwa apa yang keterangan yang ia berikan dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad atas suruhan dari Suharso Kusuma namun hal tersebut bukanlah hal yang dapat dibenarkan oleh hukum karena seseorang menjadi saksi haruslah benar benar yang mengerti apa yang akan disampaikan sesuai fakta sebenarnya sesuai dengan isi daripada sumpah itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru menyadari pada waktu menjadi saksi di perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Mad, berbeda keterangannya yaitu : kalau dalam perkara Nomor: 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 Kota Madiun di Gorontalo sedangkan dalam perkara Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowo No 04 Kota Madiun di Madiun selain itu pula Suharso Kusumo pernah datang ke kantor Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan keterangan dalam persidangan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di Gorontalo untuk menguatkan materi gugatannya Suharso Kusumo serta dalam perkara No.34/Pdt.G/2017/PN Mad.Terdakwa dalam memberi keterangan diarahkan oleh Suharso Kusumo dan Terdakwa mengetahui konsekuensinya apabila menjadi saksi yang disumpah dipersidangan mengatakan hal yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan uraian tersebut untuk unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 242 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis / pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya "Menyatakan Terdakwa ASNI ARPAN, SH lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtvolging)" dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal 242 ayat (1) KUHP namun tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan keterangan palsu atau tidak benar sesuai kejadian yang sebenarnya itu dalam perkara 34/Pdt.G/2017/PN Mad atau perkara 24/Pdt.G/2019/PN Mad. maka atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam unsur unsur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dan telah terpenuhi menurut hukum sehingga apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan hal tersebut bukanlah keterangan palsu haruslah dikesampingkan oleh karena Terdakwa dipersidangan menyadari akan adanya perbedaan keterangan yang diberikan dalam perkara 34/Pdt.G/2017/PN Mad dan perkara 24/Pdt.G/2019/PN Mad. Selain itu Terdakwa memberikan kesaksian dengan melafaskan sumpah sesuai agama Islam sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut diucapkan dengan sadar dan telah dipahami oleh Terdakwa akan konsekuensi yang akan ditimbulkan apabila berkata yang tidak benar dan oleh karena itu terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai kerugian yang diderita oleh Saksi LINDA,dkk terhadap keterangan terdakwa dalam memberikan kesaksian dalam perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dan perkara perdata nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pasal 242 ayat (1) KUHP adalah delik formil yang tidak harus dititik beratkan pada kerugian materilnya karena Ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP bukan delik materil dan karena merupakan delik formil dimana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga tidak perlu menimbulkan kerugian atau tidak harus menimbulkan kerugian, dengan demikian terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai kerugian tersebut haruslah ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada intinya meminta permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-riangnya maka hal tersebut akan disebutkan nantinya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan PN Madiun No.34/PDT.G/2017 / PN.Mad, tanggal 7 Februari 2018;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 202/PDT/2018/PT SBY.
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/PDT/2019 tanggal 14 Maret 2019.
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan PN Madiun Nomor : 24 / Pdt.G / 2019 / PN.Mad, tanggal 13 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 192 / Pdt / 2020 / PT.SBY, tanggal 2 Juni 2020;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan nantinya menurut Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa tidaklah patut sebagai seorang yang notabene adalah orang yang berpendidikan dan melek hukum;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga/ tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia 62 (enam puluh dua) tahun / sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 242 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Asni Arpan, S.H Binti Arpan (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sumpah palsu**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Asni Arpan, S.H Binti Arpan (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan PN Madiun No.34/PDT.G/2017 / PN.Mad, tanggal 7 Februari 2018;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 202/PDT/2018/PT SBY.
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/PDT/2019 tanggal 14 Maret 2019.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan PN Madiun Nomor : 24 / Pdt.G / 2019 / PN.Mad, tanggal 13 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 192 / Pdt / 2020 / PT.SBY, tanggal 2 Juni 2020

## Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjaka, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Sarief Hidayat, S.H.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Marjaka, SH.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)